



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : SOPYAN KURNIAWAN alias KOKO bin H. SAMSIR HZ
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/ tanggal lahir : 49 Tahun/ 31 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelapa Timur RT/RW 009/003 Desa Kelapa
Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2021, kemudian ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tanggal 9 November 2021 Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 9 November 2021 Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk., tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik;

Setelah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SOPYAN KURNIAWAN alias KOKO bin H. SAMSIR HZ, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam pekerjaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SOPYAN KURNIAWAN alias KOKO bin H. SAMSIR HZ selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Foto Copy Akta Pendirian CV. ARI HERMANTO JAYA;
 - 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening: 169-00-2061990-1 an. ARI HERMANTO;
 - Surat Tugas dari CV. ARI HERMANTO JAYA dengan Nomor: 001/AH-J/ST/IV/2021, tanggal 30 Mei 2021;
 - 1 (satu) buah buku kas CV. ARI HERMANTO JAYA berwarna hijau;
 - 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian kerja sama antara CV. ARI HERMANTO JAYA dengan Sdr. DEDI tentang pengadaan KWH PLN dengan daya 10.500, tanggal 04 Juni 2021;
 - 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian kerja sama antara CV. ARI HERMANTO JAYA dengan Sdr. DEDI tentang pengadaan KWH PLN dengan daya 41.500, tanggal 04 Juni 2021;
 - Surat Pemutusan Kerja dari CV. ARI HERMANTO JAYA dengan Nomor: 08/AH-J/BB/2021, tanggal 07 Juni 2021;

Halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Serah Terima uang antara Sdr. DEDI dan Sdr. SOPYAN KURNIAWAN dengan jumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), tanggal 30 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Serah Terima uang antara Sdr. DEDI dan Sdr. SOPYAN KURNIAWAN dengan jumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 02 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Serah Terima uang antara Sdr. DEDI dan Sdr. SOPYAN KURNIAWAN dengan jumlah Rp 16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 07 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Serah Terima uang antara Sdr. HALIK dan Sdr. SOPYAN KURNIAWAN dengan jumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 26 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar invoice an. HENDRIYONO terhadap Sdr. SOPYAN KURNIAWAN dengan jumlah uang senilai Rp. 1.445.000,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah ID CARD dari CV. ARI HERMANTO JAYA an. SOPYAN KURNIAWAN;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas dari CV. ARI HERMANTO JAYA kepada Sdr. SOPYAN KURNIAWAN dengan Nomor: 001/AH-J/BB/2021, tanggal 28 April 2021;
- 1 (satu) buah ATM tahapan Xpresi BCA dengan Nomor Rekening: 88-25072906, an. SOPYAN KURNIAWAN;
- 2 (dua) Rangkap Rekening Koran tahapan Xpresi BCA dengan Nomor Rekening: 88-25072906, an. SOPYAN KURNIAWAN;
- 5 (lima) lembar Formulir pengajuan Pemasangan Pelanggan baru KWH PLN dari CV. ARI HERMANTO JAYA;
- 2 (dua) buah Stempel an. CV. ABDI KARYA ALFATIH;
- 1 (satu) berkas persetujuan pemasangan baru tambak udang RODIANSYAH Ds. Bakit Parittiga Rt. 0/0 Parittiga Kab. Bangka Barat, dengan daya 10.600 VA;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Livin by MANDIRI pembayaran kepada PLN Iconpay dari rekening ARI HERMANTO dengan No. Virtual : 8875540003048049 dan nama Kode Booking REBUDI, Tarif : 900 va, Jumlah Rp. 923.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), tanggal 03 May 2021.

Halaman 3 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer Livin by MANDIRI pembayaran kepada PLN Iconpay dari rekening ARI HERMANTO dengan No. Virtual : 8875540003048068 dan nama Kode Booking AMZAR, Tarif : 900 VA, Jumlah Rp. 923.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), tanggal 03 May 2021.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Livin by MANDIRI pembayaran kepada PLN Iconpay dari rekening ARI HERMANTO dengan No. Virtual : 8875540003051727 dan nama Kode Booking BUYUNG EKA SANJAYA, Tarif : 1300 VA, Jumlah Rp. 1.333.000,- (Satu Juta Tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), tanggal 04 May 2021.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Livin by MANDIRI pembayaran kepada PLN Iconpay dari rekening ARI HERMANTO dengan No. Virtual : 8875540003048038 dan nama Kode Booking HENDRIYONO, Tarif : 900 VA, Jumlah Rp. 923.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), tanggal 04 May 2021.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Livin by MANDIRI pembayaran kepada PLN Iconpay dari rekening ARI HERMANTO dengan No. Virtual : 8875540003050928 dan nama Kode Booking ELY SUSANTI, Tarif : 900 VA, Jumlah Rp. 923.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), tanggal 04 May 2021.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Livin by MANDIRI pembayaran kepada PLN Iconpay dari rekening ARI HERMANTO dengan No. Virtual : 8875540003195061 dan nama Kode Booking TAMBAK UDANG RODIANSYAH, Tarif : 10.600 VA, Jumlah Rp. 11.627.600,- (Sebelas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), tanggal 17 Juni 2021.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Livin by MANDIRI pembayaran kepada PLN Iconpay dari rekening ARI HERMANTO dengan No. Virtual : 8875540003194678 dan nama Kode Booking TAMBAK UDANG DEDI, Tarif : 41.500 VA, Jumlah Rp. 47.444.500,- (Empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah), tanggal 17 Juni 2021.
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran kepada PLN Iconpay dari AN. SAPARIN oleh ARI HERMANTO dengan No. Virtual : 8875540003017902 Tarif : 900 VA, Jumlah Rp. 923.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
 - Foto Copy Akta Pendirian CV. ARI HERMANTO JAYA Tanggal 05 Maret 2021.
- Terlampir dalam berkas perkara

Halaman 4 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan dipersidangan berupa permohonan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa merasa meyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Telah pula mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SOPYAN KURNIAWAN Als KOKO Bin H. SAMSIR. HZ pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekitar bulan Mei tahun 2021 sampai dengan bulan Juni Tahun 2021 atau setidaknya di tahun 2021 bertempat di wilayah Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa bersama-sama dengan saksi Ari Hermanto dari pihak CV. Ari Hermanto Jaya melakukan penawaran kepada pengurus tambak udang koperasi produsen putra samudra bokit yang dikelola oleh saksi Dedi yang berada di desa Bokit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat untuk pengadaan pasang listrik baru pelanggan PLN dilokasi tambak yang dikelola saksi Dedi untuk daya 41400 VA dengan biaya sebesar Rp. Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan tambak yang dikelola oleh Sdr. Rodiansyah untuk daya 10500 VA dengan biaya sebesar Rp. 15.000.000,- yang kemudian disepakati oleh saksi Dedi dengan CV. Ari Hermanto Jaya, selanjutnya saksi Dedi membayar uang muka melalui transfer bank kepada saksi Ari Hermanto selaku Direktur Utama CV. Ari Hermanto Jaya sebesar Rp. 35.000.000,- secara bertahap sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 30 mei 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- dan pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp.

Halaman 5 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,-, kemudian terdakwa oleh CV. Ari Hermanto Jaya diberikan surat tugas nomor : 004/AH-J/ST/IV/2021 tanggal 30 Mei 2021 untuk melakukan Pengawasan Pasang Listrik baru Pelanggan PLN di tambak Koperasi Produsen Putra Samudra Bakit di desa bakit yang dikelola oleh Saksi Dedi dan Sdr. Rodiansyah pada saat melakukan pengawasan pasang Listrik Baru PLN tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Ari Hermanto selaku direktur CV. Ari Hermanto Jaya, terdakwa meminta kepada saksi Dedi sisa uang dari kesepakatan pemasangan Listrik Baru Pelanggan PLN oleh CV. Ari Hermanto Jaya di Tambak saksi Dedi dengan daya 41.400 VA sejumlah Rp. 14.000.000,- yaitu secara bertahap, pada tanggal 30 Mei 2021 terdakwa meminta kepada saksi Dedi uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- dengan diberikan bukti pembayaran oleh terdakwa berupa kuitansi dengan cap CV. Abdi Karya Alfatih kemudian terdakwa meminta lagi uang pembayaran pemasangan listrik baru pelanggan PLN oleh CV. Ari Hermanto Jaya kepada saksi dedi sebesar Rp. 4.000.000,- yang diserahkan oleh saksi Dedi kepada Terdakwa pada tanggal 02 Juni 2021 dengan diberikan bukti pembayaran oleh terdakwa berupa kuitansi dengan cap CV. Abdi Karya Alfatih, selanjutnya terdakwa meminta lagi kepada saksi dedi uang pemasangan listrik sebesar Rp. 1.500.000,- selanjutnya oleh saksi Dedi tanggal 04 Juli 2021 ditransfer melalui bank BCA ke rekening terdakwa, dan terakhir tanggal 01 Juli 2021 sebesar Rp. 2.500.000,-, bahwa uang yang diberikan oleh saksi Dedi kepada terdakwa tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada CV. Ari Hermanto Jaya. Bahwa pada saat akan melakukan Pasang listrik Baru Pelanggan PLN di Tambak Saksi Dedi dan Sdr. Rodiansyah oleh CV. Ari Hermanto Jaya selanjutnya CV. Ari Hermanto Jaya melaporkan kepada pihak PLN untuk mendapatkan kode booking Pasang listrik baru pelanggan kemudian pada tanggal 17 Juni 2021 CV. Ari Hermanto Jaya melakukan pembayaran kepada PLN untuk pasang Listrik Baru pelanggan PLN dengan Daya 41500 VA sebesar Rp. 47.444.500,- dan Daya 10.600 VA sebesar Rp. 11.627.600,- kemudian dengan didampingi oleh CV. Ari Hermanto Jaya yaitu saksi Ari Hermanto dan Terdakwa selanjutnya pihak PLN melakukan penyambungan listrik pelanggan baru dan memasang KWH meter di tambak yang dikelola saksi Dedi dan 2 (dua) hari kemudian listrik ditambak mengalir dan menyala, setelah listrik mengalir dan lampu menyala di tambak udang saksi Dedi dan Sdr. Rodiansyah kemudian saksi Ari Hermanto bersama – sama dengan terdakwa datang menemui saksi Dedi di tambak untuk menagih uang yang tersisa sebesar Rp. 40.000.000,- untuk pemasang Instalasi litrik dan pasang

Halaman 6 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik baru pelanggan PLN Daya 41.500 VA, setelah bertemu dengan saksi Dedi dilokasi tambak, saksi Ari Hermanto langsung menagih kepada saksi Dedi sisa pembayaran tersebut namun saksi Dedi hanya membayar sisa pembayaran tersebut sebesar Rp. 26.000.000,- dikarenakan sudah menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar total Rp. 14.000.000,- secara bertahap, kemudian terdakwa ditanyakan oleh saksi Ari Hermanto terkait pembayaran uang sebesar Rp. 14.000.000,- tersebut oleh saksi Dedi kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa uang sudah dikasih kepada pihak PLN yaitu petugas registrasi PLN di Pangkal pinang, namun pihak PLN tidak pernah menerima setoran dari terdakwa untuk upah meregistrasi nomor booking pemasangan KWH PLN Daya 41.500 VA tersebut dan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2021 terdakwa meminta pembayaran kepada saksi Dedi sebesar Rp. 16.750.000,- untuk biaya pasang listrik Baru pelanggan PLN tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Ari Hermanto selaku direktur CV. Ari Hermanto yang memiliki kesepakatan pekerjaan pemasangan instalasi listrik dan pasang listrik Baru pelanggan PLN untuk daya 10.600 VA An. Rodiansyah dengan biaya sebesar Rp. 15.000.000,- tersebut, selanjutnya saksi Dedi memberikan uang sebesar Rp. 16.750.000,- kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan kuitansi dengan cap CV. Abdi Karya Alfatih kepada saksi Dedi, seolah – olah yang mempunyai pekerjaan pemasangan listrik tersebut adalah terdakwa dan menggunakan modal terdakwa, sehingga membuat CV. Ari Hermanto Jaya dengan direktur utama yaitu saksi Ari Hermanto jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 29.000.000,-

- Bahwa terdakwa juga yang merupakan Petugas pemasangan instalasi listrik di CV. Ari Hermanto Jaya dengan surat tugas dari CV. Ari Hermanto Jaya Nomor 001/AH-J/BB /2021, Tanggal 28 April 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Ari Hermanto selaku Direktur Utama ada melakukan pendataan pelanggan pemasangan instalasi listrik dan pemasangan baru listrik PLN terhadap rumah Saksi Saparin, rumah saksi Hendriyono, rumah Saksi Rebudi, Saksi rumah Amzar dan di bangunan saksi Ely Susanti yang berada di desa Tumbak Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya Saksi Saparin, saksi Hendriyono, Saksi Rebudi, Saksi Amzar dan saksi Ely Susanti mengisi formulir dari CV. Ari Hermanto Jaya terkait dengan pengajuan pemasangan instalasi listrik dan penyambungan pasang baru pelanggan PLN dengan melampirkan fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), setelah itu pada tanggal 01 Mei 2021 terdakwa bersama dengan saksi Daulay menuju ke Desa Tumbak Petar untuk

Halaman 7 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan Instalasi listrik dan penyambungan pasang baru pelanggan PLN sebesar 900 KVH dengan biaya yang ditetapkan dari CV Ari Hermanto Jaya sebesar Rp. 1.574.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) terhadap rumah Saksi Saparin, rumah saksi Hendriyono, rumah Saksi Rebudi, rumah Saksi Amzar sedangkan biaya pemasangannya untuk bangunan saksi Ely Susanti yaitu sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) karena ada penambahan untuk pemasangan 2 (dua) titik instalasi aliran listrik, kemudian terdakwa memasang instalasi listrik di bangunan saksi Ely Susanti, rumah Saksi Saparin, rumah saksi Hendriyono, rumah Saksi Rebudi, rumah Saksi Amzar setelah itu saksi Daulay dan Terdakwa melaporkan untuk pemasangan Listrik pelanggan Baru tersebut kepada pihak PLN untuk mendapatkan nomor Booking pemasangan baru pelanggan PLN, setelah nomor booking pemasangan pelanggan baru PLN tersebut diterima oleh CV. Ari Hermanto Jaya dari PLN, kemudian CV. Ari Hermanto Jaya melakukan pembayaran sebesar Rp. 3.692.000,- (Tiga juta enam ratus Sembilan puluh dua rupiah) kepada pihak PLN dengan menggunakan uang milik CV. Hermanto Jaya, selanjutnya pihak CV. Ari Hermanto Jaya menunggu konfirmasi dari pihak PLN, beberapa hari kemudian pihak PLN dengan didampingi oleh terdakwa melakukan pemasangan KWH meter dan penyambungan listrik pelanggan baru di rumah Saksi Saparin, rumah saksi Hendriyono, rumah Saksi Rebudi, rumah Saksi Amzar dan bangunan saksi Ely Susanti setelah terpasang KWH Meter terpasang kemudian pihak PLN menginformasikan kepada pihak CV. Ari Hermanto Jaya bahwa penyambungan listrik baru pelanggan PLN selesai. Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Ari Hermanto selaku Direktur Utama dari CV. Ari Hermanto Jaya tersebut, Terdakwa meminta dan mengambil biaya pemasangan instalasi listrik dan pemasangan baru pelanggan PLN kepada saksi Rina yang merupakan istri dari saksi Hendriyono dan Saksi Amzar dengan mengatakan apabila KWH PLN sudah terpasang maka harus segera melakukan pembayaran dan pelunasan kepada terdakwa selaku pegawai dari CV. Ari Hermanto Jaya, selanjutnya saksi Rina dan saksi Amzar menyerahkan uang pelunasan biaya pasang instalasi listrik dan penyambung pasang baru pelanggan PLN masing – masing sebesar Rp. 1.445.000,- kepada terdakwa namun oleh terdakwa tidak disetorkan kepada CV. Ari Hermanto Jaya dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sedangkan uang pelunasan biaya pasang instalasi listrik dan penyambung pasang baru pelanggan PLN saksi Ely Susanti sebesar Rp. 1.700.000,- dan saksi Rebudi sebesar Rp. 1.454.000,-

Halaman 8 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada saksi Daulay selaku Bagian Keuangan CV. Ari Hermanto Jaya, kemudian terdakwa meminta uang tersebut kepada saksi Daulay dengan alasan untuk membeli bahan material pemasangan Baru KWH pelanggan Listrik Baru PLN oleh CV. Ari Hermanto Jaya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Ari Hermanto, namun uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi Daulay tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan tidak digunakan untuk pembelian bahan material pemasangan listrik oleh terdakwa. Bahwa selesai melakukan pemasangan Instalasi Listrik di Desa Tumbak petar, selanjutnya CV. Ari Hermanto Jaya yang diwakilkan oleh saksi Ari Hermanto selaku Direktur dan Terdakwa selaku Manajer Tekhnis pada bulan Mei tahun 2021 juga menawarkan kepada warga Desa Kapit kemudian saksi Buyung berminat untuk melakukan instalasi listrik dan pasang listrik Baru Pelanggan PLN dipondok kebunnya yang ditawarkan CV. Ari Hermanto Jaya dengan daya 1.300 VA dengan kesepakatan harga 1.760.000,- namun dibayarkan setelah listrik tersambung dan menyala, selanjutnya Saksi Buyung langsung melengkapi persyaratan dari CV. Ari Hermanto Jaya untuk melakukan pemasangan Instalasi Listrik dan Pasang listrik Baru Pelanggan PLN, setelah itu keesokan harinya terdakwa melakukan survey terhadap rumah saksi Buyung dan kemudian menelepon saksi Buyung bahwa pondok saksi Buyung bisa lakukan pemasangan instalasi listrik dan pasang listrik Baru pelanggan PLN, selanjutnya CV. Ari Hermanto Jaya langsung melakukan pemasangan instalasi Listrik di pondok kebun saksi Buyung kemudian setelah instalasi listrik tersebut terpasang CV. Ari Hermanto melakukan pembayaran kepada Pihak PLN sebesar Rp. 1.333.000,- dan mendapatkan nomor booking pemasangan baru pelanggan PLN, selanjutnya PLN mengkonfirmasi untuk melakukan pemasangan alat KWH meter dan melakukan penyambungan listrik Pelanggan Baru dipondok saksi Buyung, setelah CV. Ari Hermanto Jaya mendapatkan informasi dari PLN bahwa pihak alat KWH Meter terpasang dan listrik menyala di pondok saksi Buyung selanjutnya saksi Ari Hermanto melakukan penagihan kepada saksi Buyung namun saksi Buyung mengatakan kepada saksi Ari Hermanto bahwa sudah melakukan pembayaran terhadap instalasi listrik dan pasang listrik Baru Pelanggan PLN yang dilaksanakan oleh CV. Ari Hermanto Jaya dengan cara mentransfer melalui bank ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- dikarenakan terdakwa menelepon saksi Buyung untuk pembayaran tersebut dapat ditransfer kepada terdakwa, setelah uang tersebut ditransfer saksi Buyung kepada terdakwa namun oleh terdakwa uang instalasi listrik dan pasang listrik Baru Pelanggan PLN saksi buyung

Halaman 9 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak diserahkan kepada saksi Ari Hermanto yang merupakan Direktur CV. Ari Hermanto Jaya dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang merupakan Manajer Tekhnis CV. Ari Hermanto Jaya tidak menyetorkan uang biaya pelanggan pemasangan Listrik Baru Pelanggan PLN yang dikerjakan oleh CV. Ar Hermanto Jaya dengan direktur saksi Ari Hermanto menyebabkan CV. Ari Hermanto Jaya dengan direktur saksi Ari Hermanto mengalami kerugian sebanyak Rp 36.344.000,- (Tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SOPYAN KURNIAWAN alias KOKO Bin H. SAMSIR. HZ pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekitar bulan Mei tahun 2021 sampai dengan bulan Juni Tahun 2021 atau setidaknya di tahun 2021 bertempat di wilayah Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok *dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa bersama-sama dengan saksi Ari Hermanto dari pihak CV. Ari Hermanto Jaya melakukan penawaran kepada pengurus tambak udang koperasi produsen putra samudra bokit yang dikelola oleh saksi Dedi yang berada di desa Bokit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat untuk pengadaan pasang listrik baru pelanggan PLN dilokasi tambak yang dikelola saksi Dedi untuk daya 41400 VA dengan biaya sebesar Rp. Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan tambak yang dikelola oleh Sdr. Rodiansyah untuk daya 10500 VA dengan biaya sebesar Rp. 15.000.000,- yang kemudian disepakati oleh saksi Dedi dengan CV. Ari Hermanto Jaya, selanjutnya saksi Dedi membayar uang muka melalui transfer bank kepada saksi Ari Hermanto selaku Direktur Utama CV. Ari Hermanto Jaya sebesar Rp. 35.000.000,- secara bertahap sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 30 mei 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- dan pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp.

Halaman 10 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,-, kemudian terdakwa melakukan Pengawasan Pasang Listrik baru Pelanggan PLN di tambak Koperasi Produsen Putra Samudra Bakit di desa bakit yang dikelola oleh Saksi Dedi dan Sdr. Rodiansyah pada saat melakukan pengawasan pasang Listrik Baru PLN tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Ari Hermanto selaku direktur CV. Ari Hermanto Jaya, terdakwa meminta kepada saksi Dedi sisa uang dari kesepakatan pemasangan Listrik Baru Pelanggan PLN oleh CV. Ari Hermanto Jaya di Tambak saksi Dedi dengan daya 41.400 VA sejumlah Rp. 14.000.000,- yaitu secara bertahap, pada tanggal 30 Mei 2021 terdakwa meminta kepada saksi Dedi uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- dengan diberikan bukti pembayaran oleh terdakwa berupa kuitansi dengan cap CV. Abdi Karya Alfatih kemudian terdakwa meminta lagi uang pembayaran pemasangan listrik baru pelanggan PLN oleh CV. Ari Hermanto Jaya kepada saksi dedi sebesar Rp. 4.000.000,- yang diserahkan oleh saksi Dedi kepada Terdakwa pada tanggal 02 Juni 2021 dengan diberikan bukti pembayaran oleh terdakwa berupa kuitansi dengan cap CV. Abdi Karya Alfatih, selanjutnya terdakwa meminta lagi kepada saksi dedi uang pemasangan listrik sebesar Rp. 1.500.000,- selanjutnya oleh saksi Dedi tanggal 04 Juli 2021 ditransfer melalui bank BCA ke rekening terdakwa, dan terakhir tanggal 01 Juli 2021 sebesar Rp. 2.500.000,-, bahwa uang yang diberikan oleh saksi Dedi kepada terdakwa tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada CV. Ari Hermanto Jaya. Bahwa pada saat akan melakukan Pasang listrik Baru Pelanggan PLN di Tambak Saksi Dedi dan Sdr. Rodiansyah oleh CV. Ari Hermanto Jaya selanjutnya CV. Ari Hermanto Jaya melaporkan kepada pihak PLN untuk mendapatkan kode booking Pasang listrik baru pelanggan kemudian pada tanggal 17 Juni 2021 CV. Ari Hermanto Jaya melakukan pembayaran kepada PLN untuk pasang Listrik Baru pelanggan PLN dengan Daya 41500 VA sebesar Rp. 47.444.500,- dan Daya 10.600 VA sebesar Rp. 11.627.600,- kemudian dengan didampingi oleh CV. Ari Hermanto Jaya yaitu saksi Ari Hermanto dan Terdakwa selanjutnya pihak PLN melakukan penyambungan listrik pelanggan baru dan memasang KWH meter di tambak yang dikelola saksi Dedi dan 2 (dua) hari kemudian listrik ditambak mengalir dan menyala, setelah listrik mengalir dan lampu menyala di tambak udang saksi Dedi dan Sdr. Rodiansyah kemudian saksi Ari Hermanto bersama – sama dengan terdakwa datang menemui saksi Dedi di tambak untuk menagih uang yang tersisa sebesar Rp. 40.000.000,- untuk pemasang Instalasi litrik dan pasang listrik baru pelanggan PLN Daya 41.500 VA, setelah bertemu dengan saksi Dedi dilokasi tambak, saksi Ari Hermanto langsung menagih kepada saksi

Halaman 11 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi sisa pembayaran tersebut namun saksi Dedi hanya membayar sisa pembayaran tersebut sebesar Rp. 26.000.000,- dikarenakan sudah menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar total Rp. 14.000.000,- secara bertahap, kemudian terdakwa ditanyakan oleh saksi Ari Hermato terkait pembayaran uang sebesar Rp. 14.000.000,- tersebut oleh saksi Dedi kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa uang sudah dikasih kepada pihak PLN yaitu petugas registrasi PLN di Pangkal pinang, namun pihak PLN tidak pernah menerima setoran dari terdakwa untuk upah meregistrasi nomor booking pemasangan KWH PLN Daya 41.500 VA tersebut dan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2021 terdakwa meminta pembayaran kepada saksi Dedi sebesar Rp. 16.750.000,- untuk biaya pasang listrik Baru pelanggan PLN tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Ari Hermanto selaku direktur CV. Ari Hermanto yang memiliki kesepakatan pekerjaan pemasangan instalasi listrik dan pasang listrik Baru pelanggan PLN untuk daya 10.600 VA An. Rodiansyah dengan biaya sebesar Rp. 15.000.000,- tersebut, selanjutnya saksi Dedi memberikan uang sebesar Rp. 16.750.000,- kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan kuitansi dengan cap CV. Abdi Karya Alfatih kepada saksi Dedi, seolah – olah yang mempunyai pekerjaan pemasangan listrik tersebut adalah terdakwa dan menggunakan modal terdakwa, sehingga membuat CV. Ari Hermanto Jaya dengan direktur utama yaitu saksi Ari Hermanto Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 29.000.000,-

- Bahwa terdakwa ada melakukan pendataan pelanggan pemasangan instalasi listrik dan pemasangan baru listrik PLN yang akan dilaksanakan oleh CV. Ari Hermanto Jaya terhadap rumah Saksi Saparin, rumah saksi Hendriyono, rumah Saksi Rebudi, Saksi rumah Amzar dan di bangunan saksi Ely Susanti yang berada di desa Tumbak Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya Saksi Saparin, saksi Hendriyono, Saksi Rebudi, Saksi Amzar dan saksi Ely Susanti mengisi formulir dari CV. Ari Hermanto Jaya terkait dengan pengajuan pemasangan instalasi listrik dan penyambungan pasang baru pelanggan PLN dengan melampirkan fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), setelah itu pada tanggal 01 Mei 2021 terdakwa bersama dengan saksi Daulay menuju ke Desa Tumbak Petar untuk pemasangan Instalasi listrik dan penyambungan pasang baru pelanggan PLN sebesar 900 KVH dengan biaya yang ditetapkan dari CV Ari Hermanto Jaya sebesar Rp. 1.574.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) terhadap rumah Saksi Saparin, rumah

Halaman 12 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hendriyono, rumah Saksi Rebudi, rumah Saksi Amzar sedangkan biaya pemasangannya untuk bangunan saksi Ely Susanti yaitu sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) karena ada penambahan untuk pemasangan 2 (dua) titik instalasi aliran listrik, kemudian terdakwa memasang instalasi listrik di bangunan saksi Ely Susanti, rumah Saksi Saparin, rumah saksi Hendriyono, rumah Saksi Rebudi, rumah Saksi Amzar setelah itu saksi Daulay dan Terdakwa melaporkan untuk pemasangan Listrik pelanggan Baru tersebut kepada pihak PLN untuk mendapatkan nomor Booking pemasangan baru pelanggan PLN, setelah nomor booking pemasangan pelanggan baru PLN tersebut diterima oleh CV. Ari Hermanto Jaya dari PLN, kemudian CV. Ari Hermanto Jaya melakukan pembayaran sebesar Rp. 3.692.000,- (Tiga juta enam ratus Sembilan puluh dua rupiah) kepada pihak PLN dengan menggunakan uang milik CV. Hermanto Jaya, selanjutnya pihak CV. Ari Hermanto Jaya menunggu konfirmasi dari pihak PLN, beberapa hari kemudian pihak PLN dengan didampingi oleh terdakwa melakukan pemasangan KWH meter dan penyambungan listrik pelanggan baru di rumah Saksi Saparin, rumah saksi Hendriyono, rumah Saksi Rebudi, rumah Saksi Amzar dan bangunan saksi Ely Susanti setelah terpasang KWH Meter terpasang kemudian pihak PLN menginformasikan kepada kepada pihak CV. Ari Hermanto Jaya bahwa penyambungan listrik baru pelanggan PLN selesai. Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Ari Hermanto selaku Direktur Utama dari CV. Ari Hermanto Jaya tersebut, Terdakwa meminta dan mengambil biaya pemasangan instalasi listrik dan pemasangan baru pelanggan PLN kepada saksi Rina yang merupakan istri dari saksi Hendriyono dan Saksi Amzar dengan mengatakan apabila KWH PLN sudah terpasang maka harus segera melakukan pembayaran dan pelunasan kepada terdakwa selaku pegawai dari CV. Ari Hermanto Jaya, selanjutnya saksi Rina dan saksi Amzar menyerahkan uang pelunasan biaya pasang instalasi listrik dan penyambung pasang baru pelanggan PLN masing – masing sebesar Rp. 1.445.000,- kepada terdakwa namun oleh terdakwa tidak disetorkan kepada CV. Ari Hermanto Jaya dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sedangkan uang pelunasan biaya pasang instalasi listrik dan penyambung pasang baru pelanggan PLN saksi Ely Susanti sebesar Rp. 1.700.000,- dan saksi Rebudi sebesar Rp. 1.454.000,- diserahkan kepada saksi Daulay selaku Bagian Keuangan CV. Ari Hermanto Jaya, kemudian terdakwa meminta uang tersebut kepada saksi Daulay dengan alasan untuk membeli bahan material pemasangan Baru KWH pelanggan Listrik Baru PLN oleh CV. Ari Hermanto Jaya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Ari

Halaman 13 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermanto, namun uang yang diterima oleh terdakwa dai saksi Daulay tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan tidak digunakan untuk pembelian bahan material pemasangan listrik oleh terdakwa. Bahwa selesai melakukan pemasangan Instalasi Listrik di Desa Tumbak petar, selanjutnya CV. Ari Hermanto Jaya yang diwakilkan oleh saksi Ari Hermanto selaku Direktur dan Terdakwa selaku Manajer Tekhnis pada bulan mei tahun 2021 juga menawarkan kepada warga Desa Kapit kemudian saksi Buyung berminat untuk melakukan instalasi listrik dan pasang listrik Baru Pelanggan PLN dipondok kebunnya yang ditawarkan CV. Ari Hermanto Jaya dengan daya 1.300 VA dengan kesepakatan harga 1.760.000,- namun dibayarkan setelah listrik tersambung dan menyala, selanjutnya Saksi Buyung langsung melengkapi persyaratan dari CV. Ari Hermanto Jaya untuk melakukan pemasangan Instalasi Listrik dan Pasang listrik Baru Pelanggan PLN, setelah itu keesokan harinya terdakwa melakukan survey terhadap rumah saksi Buyung dan kemudian menelepon saksi Buyung bahwa pondok saksi Buyung bisa lakukan pemasangan instalasi listrik dan pasang listri Baru pelanggan PLN, selanjutnya CV. Ari Hermanto Jaya langsung melakukan pemasangan instalasi Listrik di pondok kebun saksi Buyung kemudian setelah instalasi listrik tersebut terpasang CV. Ari Hermanto melakukan pembayaran kepada Pihak PLN sebesar Rp. 1.333.000,- dan mendapatkan nomor booking pemasangan baru pelanggan PLN, selanjutnya PLN mengkonfirmasi untuk melakukan pemasangan alat KWH meter dan melakukan penyambungan listrik Pelanggan Baru dipondok saksi Buyung, setelah CV. Ari Hermanto Jaya mendapatkan informasi dari PLN bahwa pihak alat KWH Meter terpasang dan listrik menyala di pondok saksi Buyung selanjutnya saksi Ari Hermanto melakukan penagihan kepada saksi Buyung namun saksi Buyung mengatakan kepada saksi Ari hermando bahwa sudah melakukan pembayaran terhadap instalasi listrik dan pasang listrik Baru Pelanggan PLN yang dilaksanakan oleh CV. Ari Hermanto Jaya dengan cara mentransfer melalui bank ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- dikarenakan terdakwa menelepon saksi Buyung untuk pembayaran tersebut dapat ditransfer kepada terdakwa, setelah uang tersebut ditransfer saski Buyung kepada terdakwa namun oleh terdakwa uang instalasi listrik dan pasang listrik Baru Pelanggan PLN saksi buyung tersebut tidak diserahkan kepada saksi Ari Hermanto yang merupakan Direktur CV. Ari Hermanto Jaya dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Halaman 14 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tidak menyetorkan uang biaya pelanggan pemasangan Listrik Baru Pelanggan PLN yang dikerjakan oleh CV. Ari Hermanto Jaya dengan direktur saksi Ari Hermanto menyebabkan CV. Ari Hermanto Jaya dengan direktur saksi Ari Hermanto mengalami kerugian sebanyak Rp 36.344.000,- (Tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SOPYAN KURNIAWAN alias KOKO bin H. SAMSIR. HZ pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekitar bulan Mei tahun 2021 sampai dengan bulan Juni Tahun 2021 atau setidaknya di tahun 2021 bertempat di wilayah Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa bersama – sama dengan saksi Ari Hermanto dari pihak CV. Ari Hermanto Jaya melakukan penawaran kepada pengurus tambak udang koperasi produsen putra samudra bakti yang dikelola oleh saksi Dedi yang berada di desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat untuk pengadaan pasang listrik baru pelanggan PLN dilokasi tambak yang dikelola saksi Dedi untuk daya 41400 VA dengan biaya sebesar Rp. Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan tambak yang dikelola oleh Sdr. Rodiansyah untuk daya 10500 VA dengan biaya sebesar Rp. 15.000.000,- yang kemudian disepakati oleh saksi Dedi dengan CV. Ari Hermanto Jaya, selanjutnya saksi Dedi membayar uang muka melalui transfer bank kepada saksi Ari Hermanto selaku Direktur Utama CV. Ari Hermanto Jaya sebesar Rp. 35.000.000,- secara bertahap sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 30 Mei 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- dan pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp. 15.000.000,-, kemudian terdakwa oleh CV. Ari Hermanto Jaya diberikan surat tugas nomor : 004/AH-J/ST/IV/2021 tanggal 30 Mei 2021 untuk melakukan

Halaman 15 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Pasang Listrik baru Pelanggan PLN di tambak Koperasi Produsen Putra Samudra Bakit di desa bakit yang dikelola oleh Saksi Dedi dan Sdr. Rodiansyah pada saat melakukan pengawasan pasang Listrik Baru PLN tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Ari Hermanto selaku direktur CV. Ari Hermanto Jaya, terdakwa meminta kepada saksi Dedi sisa uang dari kesepakatan pemasangan Listrik Baru Pelanggan PLN oleh CV. Ari Hermanto Jaya di Tambak saksi Dedi dengan daya 41.400 VA sejumlah Rp. 14.000.000,- yaitu secara bertahap, pada tanggal 30 Mei 2021 terdakwa meminta kepada saksi Dedi uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- dengan diberikan bukti pembayaran oleh terdakwa berupa kuitansi dengan cap CV. Abdi Karya Alfatih kemudian terdakwa meminta lagi uang pembayaran pemasangan listrik baru pelanggan PLN oleh CV. Ari Hermanto Jaya kepada saksi dedi sebesar Rp. 4.000.000,- yang diserahkan oleh saksi Dedi kepada Terdakwa pada tanggal 02 Juni 2021 dengan diberikan bukti pembayaran oleh terdakwa berupa kuitansi dengan cap CV. Abdi Karya Alfatih, selanjutnya terdakwa meminta lagi kepada saksi dedi uang pemasangan listrik sebesar Rp. 1.500.000,- selanjutnya oleh saksi Dedi tanggal 04 Juli 2021 ditransfer melalui bank BCA ke rekening terdakwa, dan terakhir tanggal 01 Juli 2021 sebesar Rp. 2.500.000,-, bahwa uang yang diberikan oleh saksi Dedi kepada terdakwa tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada CV. Ari Hermanto Jaya. Bahwa pada saat akan melakukan Pasang listrik Baru Pelanggan PLN di Tambak Saksi Dedi dan Sdr. Rodiansyah oleh CV. Ari Hermanto Jaya selanjutnya CV. Ari Hermanto Jaya melaporkan kepada pihak PLN untuk mendapatkan kode booking Pasang listrik baru pelanggan kemudian pada tanggal 17 Juni 2021 CV. Ari Hermanto Jaya melakukan pembayaran kepada PLN untuk pasang Listrik Baru pelanggan PLN dengan Daya 41500 VA sebesar Rp. 47.444.500,- dan Daya 10.600 VA sebesar Rp. 11.627.600,- kemudian dengan didampingi oleh CV. Ari Hermanto Jaya yaitu saksi Ari Hermanto dan Terdakwa selanjutnya pihak PLN melakukan penyambungan listrik pelanggan baru dan memasang KWH meter di tambak yang dikelola saksi Dedi dan 2 (dua) hari kemudian listrik ditambak mengalir dan menyala, setelah listrik mengalir dan lampu menyala di tambak udang saksi Dedi dan Sdr. Rodiansyah kemudian saksi Ari Hermanto bersama – sama dengan terdakwa datang menemui saksi Dedi di tambak untuk menagih uang yang tersisa sebesar Rp. 40.000.000,- untuk pemasang Instalasi listrik dan pasang listrik baru pelanggan PLN Daya 41.500 VA, setelah bertemu dengan saksi Dedi dilokasi tambak, saksi Ari Hermanto langsung menagih kepada saksi Dedi sisa

Halaman 16 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut namun saksi Dedi hanya membayar sisa pembayaran tersebut sebesar Rp. 26.000.000,- dikarenakan sudah menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar total Rp. 14.000.000,- secara bertahap, kemudian terdakwa ditanyakan oleh saksi Ari Hermato terkait pembayaran uang sebesar Rp. 14.000.000,- tersebut oleh saksi Dedi kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa uang sudah dikasih kepada pihak PLN yaitu petugas registrasi PLN di Pangkal pinang, namun pihak PLN tidak pernah menerima setoran dari terdakwa untuk upah meregistrasi nomor booking pemasangan KWH PLN Daya 41.500 VA tersebut dan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Selanjutnya pada tanggal pada tanggal 07 Agustus 2021 terdakwa meminta pembayaran kepada saksi Dedi sebesar Rp. 16.750.000,- untuk biaya pasang listrik Baru pelanggan PLN tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Ari Hermanto selaku direktur CV. Ari Hermanto yang memiliki kesepakatan pekerjaan pemasangan instalasi listrik dan pasang listrik Baru pelanggan PLN untuk daya 10.600 VA An. Rodiansyah dengan biaya sebesar Rp. 15.000.000,- tersebut, selanjutnya saksi Dedi memberikan uang sebesar Rp. 16.750.000,- kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan kuitansi dengan cap CV. Abdi Karya Alfatih kepada saksi Dedi, seolah – olah yang mempunyai pekerjaan pemasangan listrik tersebut adalah terdakwa dan menggunakan modal terdakwa, sehingga membuat CV. Ari Hermanto Jaya dengan direktur utama yaitu saksi Ari Hermanto jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 29.000.000,-

- Bahwa terdakwa juga yang merupakan Petugas pemasangan instalasi listrik di CV. Ari Hermanto Jaya dengan surat tugas dari CV. Ari Hermanto Jaya Nomor 001/AH-J/BB /2021, Tanggal 28 April 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Ari Hermanto selaku Direktur Utama ada melakukan pendataan pelanggan pemasangan instalasi listrik dan pemasangan baru listrik PLN terhadap rumah Saksi Saparin, rumah saksi Hendriyono, rumah Saksi Rebudi, Saksi rumah Amzar dan di bangunan saksi Ely Susanti yang berada di desa Tumbak Petar Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya Saksi Saparin, saksi Hendriyono, Saksi Rebudi, Saksi Amzar dan saksi Ely Susanti mengisi formulir dari CV. Ari Hermanto Jaya terkait dengan pengajuan pemasangan instalasi listrik dan penyambungan pasang baru pelanggan PLN dengan melampirkan fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), setelah itu pada tanggal 01 Mei 2021 terdakwa bersama dengan saksi Daulay menuju ke Desa Tumbak Petar untuk pemasangan Instalasi listrik dan penyambungan pasang baru pelanggan PLN sebesar 900 KVH dengan biaya yang ditetapkan dari CV Ari Hermanto Jaya

Halaman 17 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.574.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) terhadap rumah Saksi Saparin, rumah saksi Hendriyono, rumah Saksi Rebudi, rumah Saksi Amzar sedangkan biaya pemasangannya untuk bangunan saksi Ely Susanti yaitu sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) karena ada penambahan untuk pemasangan 2 (dua) titik instalasi aliran listrik, kemudian terdakwa memasang instalasi listrik di bangunan saksi Ely Susanti, rumah Saksi Saparin, rumah saksi Hendriyono, rumah Saksi Rebudi, rumah Saksi Amzar setelah itu saksi Daulay dan Terdakwa melaporkan untuk pemasangan Listrik pelanggan Baru tersebut kepada pihak PLN untuk mendapatkan nomor Booking pemasangan baru pelanggan PLN, setelah nomor booking pemasangan pelanggan baru PLN tersebut diterima oleh CV. Ari Hermanto Jaya dari PLN, kemudian CV. Ari Hermanto Jaya melakukan pembayaran sebesar Rp. 3.692.000,- (Tiga juta enam ratus Sembilan puluh dua rupiah) kepada pihak PLN dengan menggunakan uang milik CV. Hermanto Jaya, selanjutnya pihak CV. Ari Hermanto Jaya menunggu konfirmasi dari pihak PLN, beberapa hari kemudian pihak PLN dengan didampingi oleh terdakwa melakukan pemasangan KWH meter dan penyambungan listrik pelanggan baru di rumah Saksi Saparin, rumah saksi Hendriyono, rumah Saksi Rebudi, rumah Saksi Amzar dan bangunan saksi Ely Susanti setelah terpasang KWH Meter terpasang kemudian pihak PLN menginformasikan kepada pihak CV. Ari Hermanto Jaya bahwa penyambungan listrik baru pelanggan PLN selesai. Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Ari Hermanto selaku Direktur Utama dari CV. Ari Hermanto Jaya tersebut, Terdakwa meminta dan mengambil biaya pemasangan instalasi listrik dan pemasangan baru pelanggan PLN kepada saksi Rina yang merupakan istri dari saksi Hendriyono dan Saksi Amzar dengan mengatakan apabila KWH PLN sudah terpasang maka harus segera melakukan pembayaran dan pelunasan kepada terdakwa selaku pegawai dari CV. Ari Hermanto Jaya, selanjutnya saksi Rina dan saksi Amzar menyerahkan uang pelunasan biaya pasang instalasi listrik dan penyambung pasang baru pelanggan PLN masing – masing sebesar Rp. 1.445.000,- kepada terdakwa namun oleh terdakwa tidak disetorkan kepada CV. Ari Hermanto Jaya dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sedangkan uang pelunasan biaya pasang instalasi listrik dan penyambung pasang baru pelanggan PLN saksi Ely Susanti sebesar Rp. 1.700.000,- dan saksi Rebudi sebesar Rp. 1.454.000,- diserahkan kepada saksi Daulay selaku Bagian Keuangan CV. Ari Hermanto Jaya, kemudian terdakwa meminta uang tersebut kepada saksi Daulay dengan

Halaman 18 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk membeli bahan material pemasangan Baru KWH pelanggan Listrik Baru PLN oleh CV. Ari Hermanto Jaya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Ari Hermanto, namun uang yang diterima oleh terdakwa dai saksi Daulay tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan tidak digunakan untuk pembelian bahan material pemasangan listrik oleh terdakwa. Bahwa selesai melakukan pemasangan Instalasi Listrik di Desa Tumbak petar, selanjutnya CV. Ari Hermanto Jaya yang diwakilkan oleh saksi Ari Hermanto selaku Direktur dan Terdakwa selaku Manajer Tekhnis pada bulan mei tahun 2021 juga menawarkan kepada warga Desa Kapit kemudian saksi Buyung berminat untuk melakukan instalasi listrik dan pasang listrik Baru Pelanggan PLN dipondok kebunnya yang ditawarkan CV. Ari Hermanto Jaya dengan daya 1.300 VA dengan kesepakatan harga 1.760.000,- namun dibayarkan setelah listrik tersambung dan menyala, selanjutnya Saksi Buyung langsung melengkapi persyaratan dari CV. Ari Hermanto Jaya untuk melakukan pemasangan Instalasi Listrik dan Pasang listrik Baru Pelanggan PLN, setelah itu keesokan harinya terdakwa melakukan survey terhadap rumah saksi Buyung dan kemudian menelepon saksi Buyung bahwa pondok saksi Buyung bisa lakukan pemasangan instalasi listrik dan pasang listri Baru pelanggan PLN, selanjutnya CV. Ari Hermanto Jaya langsung melakukan pemasangan instalasi Listrik di pondok kebun saksi Buyung kemudian setelah instalasi listrik tersebut terpasang CV. Ari Hermanto melakukan pembayaran kepada Pihak PLN sebesar Rp. 1.333.000,- dan mendapatkan nomor booking pemasangan baru pelanggan PLN, selanjutnya PLN mengkonfirmasi untuk melakukan pemasangan alat KWH meter dan melakukan penyambungan listrik Pelanggan Baru dipondok saksi Buyung, setelah CV. Ari Hermanto Jaya mendapatkan informasi dari PLN bahwa pihak alat KWH Meter terpasang dan listrik menyala di pondok saksi Buyung selanjutnya saksi Ari Hermanto melakukan penagihan kepada saksi Buyung namun saksi Buyung mengatakan kepada saksi Ari hermanto bahwa sudah melakukan pembayaran terhadap instalasi listrik dan pasang listrik Baru Pelanggan PLN yang dilaksanakan oleh CV. Ari Hermanto Jaya dengan cara mentransfer melalui bank ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- dikarenakan terdakwa menelepon saksi Buyung untuk pembayaran tersebut dapat ditransfer kepada terdakwa, setelah uang tersebut ditransfer saski Buyung kepada terdakwa namun oleh terdakwa uang instalasi listrik dan pasang listrik Baru Pelanggan PLN saksi buyung tersebut tidak diserahkan kepada saksi Ari Hermanto yang merupakan Direktur

Halaman 19 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Ari Hermanto Jaya dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan CV. Ari Hermanto Jaya dengan direktur saksi Ari Hermanto mengalami kerugian sebanyak Rp 36.344.000,- (Tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ARI HERMANTO alias ARI bin BAHARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polsek Jebus dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa penggelapan uang milik CV. ARI HERMANTO JAYA milik saksi;
 - Bahwa setahu saksi yang melakukan penggelapan uang milik CV. ARI HERMANTO JAYA tersebut adalah Sdr.SOPYAN KURNIAWAN yang merupakan Manager teknis di CV. Ari Hermanto Jaya tersebut;
 - Bahwa setahu saksi terjadinya penggelapan tersebut sekira bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 di seputaran Kec. Jebus dan Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr. SOPYAN KURNIAWAN yang merupakan rekan kerja di CV. ARI HERMANTO JAYA.
 - Bahwa Saksi adalah sebagai direktur utama dari CV. ARI HERMANTO JAYA atau pemilik dari CV tersebut sedangkan Sdr. SOPYAN KURNIAWAN sebagai manajer teknis di CV tersebut serta tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai Penanggung Jawab Pemasangan Instalasi Listrik dan Sdr. SOPYAN sebagai pekerja pemasangan Instalasi Listrik pada CV. ARI HERMANTO JAYA.

Halaman 20 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi CV. ARI HERMANTO JAYA tersebut bergerak dalam bidang kontraktor Instalatir dan perdagangan umum, dimana Saksi selaku pemilik atau direktur utama memastikan bahwa CV. ARI HERMANTO JAYA yang saksi dirikan mempunyai legalitas yang kuat dengan syarat-syarat yang saksi miliki yaitu salinan AKTA: Anggaran Dasar Perseroan Comanditer "CV. ARI HERMANTO JAYA" dengan Nomor.: 59 tanggal 29 April 2021 serta SK Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor: AHU-0015478-AH.01.16 Tahun 2021, tanggal 30 April 2021;
- Bahwa setahu saksi cara Sdr. SOPYAN melakukan penggelapan uang tersebut adalah pertama tama dari CV. ARI HERMANTO JAYA mendata pelanggan baru untuk pemasangan instalasi listrik dan KWH PLN kemudian mengambil KTP pelanggan untuk segera di lakukan registrasi pendaftaran sehingga keluar kode booking dan tagihan dari pihak PLN, selanjutnya CV. HARI HERMANTO JAYA melakukan setoran atau pembayaran tagihan PLN tersebut melalui Bank, setelah itu baru keluar nomor agenda pasang dari pihak PLN dan kemudian dari CV. ARI HERMANTO JAYA sudah bisa melaksanakan pemasangan instalasi dan pemasangan KWH PLN untuk pelanggan baru tersebut dengan target penyelesaian sekitar 5 (lima) hari kerja, setelah sudah terpasang dan aliran listrik sudah menyala barulah CV. ARI HERMANTO menagih kepada pelanggan pemasangan KWH baru. Kemudian saat pelanggan pemasangan KWH baru ditagih ternyata uang pemasangan dari pelanggan sudah disetor kepada Sdr. SOPYAN KURNIAWAN tanpa sepengetahuan pihak administrasi dari CV. ARI HERMANTO.JAYA dan setelah di tanyakan kepad Sdr. SOPYAN bahwa uang pelanggan yang seharusnya milik CV. ARI HERMANTO JAYA sudah digunakan untuk keperluan pribadi Sdr. SOPYAN;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2021 sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi yang waktu itu sedang duduk santai di cafe miliknya di Maras Senang Kec. Bakam Kab. Bangka, kemudian datang Sdr. SOPYAN KURNIAWAN menemui Saksi, selanjutnya Sdr. SOPYAN menawarkan sebuah pekerjaan pemasangan instalasi listrik di Desa Tumbak Petar Kec. Jebus dan Desa Bakit Kec. Parittiga, setelah itu Sdr. SOPYAN meyakinkan Saksi untuk menerima pekerjaan tersebut dikarenakan Saksi mempunyai sebuah CV. ARI HERMANTO JAYA di Desa Maras Senang Kec. Bakam Kab. Bangka, setelah membuat Saksi yakin, keesokan harinya sekira pukul 09.00 wib Saksi mengajak Sdr. SOPYAN berkumpul di cafe saksi Ds. Maras Senang Kec.

Halaman 21 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakam Kab. Bangka dengan tujuan meeting tentang pekerjaan pemasangan instalasi listrik tersebut. setelah meeting selesai, tidak beberapa lama Sdr. SOPYAN bersama dengan Sdr. DAULAY berangkat ke Desa Tumbak Petar dengan tujuan untuk menawarkan pemasangan instalasi listrik tersebut, kemudian pada tanggal 28 April 2021 Saksi selaku Direktur Utama dari CV. ARI HERMANTO JAYA mengeluarkan surat tugas kepada Sdr. SOPYAN KURNIAWAN dengan tujuan meyakinkan pelanggan bahwa memang benar CV. ARI HERMANTO JAYA merupakan CV yang mempunyai badan hukum, selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2021 Sdr. SOPYAN KURNIAWAN pergi menuju Desa Tumbak Petar bersama Sdr. DAULAY selaku Admin dari CV. ARI HERMANTO JAYA, saat itu Sdr. SOPYAN dan Sdr. DAULAY mendapat 4 (empat) orang pelanggan yaitu Sdr. AMZAR, Sdr. HENDRIONO, Sdr. REBUDI dan Sdr. ELY SUSANTI yang mana masing-masing dari mereka melakukan pemasangan instalasi listrik sebesar 900 KWH dengan harga 1 (satu) KWH 900 KWH seharga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang tersebut belum di bayarkan atau dilunasi, setelah terdata pelanggan tersebut, 3 (tiga) hari kemudian Sdr. SOPYAN melakukan pemasangan instalasi listrik di ruko milik Sdr. ELY SUSANTI namun tidak selesai dikarenakan ada calon konsumen dan pelanggan lain yang harus Sdr. SOPYAN dan Sdr. DAULAY survey di Ds. Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat, setelah melakukan survey kepada pelanggan lain Sdr. SOPYAN dan Sdr. DAULAY pulang ke Kec. Kelapa, kemudian tindakan selanjutnya Sdr. SOPYAN dan Sdr. DAULAN melaporkan pelanggan tersebut kepada pihak PLN untuk mendapatkan nomor booking KWH, setelah diterima pihak CV. ARI HERMANTO JAYA melakukan pembayaran kepada ke 4 (empat) orang yang terdaftar dengan menggunakan uang dari CV. ARI HERMANTO JAYA sejumlah Rp 3.692.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), selanjutnya pihak CV. ARI HERMANTO JAYA menunggu konfirmasi dari pihak PLN untuk pemasangan.

- Bahwa beberapa hari kemudian pihak PLN melakukan pemasangan KWH dengan didamping oleh Sdr. SOPYAN di ke 4 (empat) rumah orang tersebut, setelah terpasang pihak PLN menginformasikan kepada pihak CV. ARI HERMANTO JAYA bahwa pemasangan telah selesai, setelah mengetahui kabar tersebut pihak CV. ARI HERMANTO JAYA melakukan penagihan melalui Sdr. DAULAY dan Sdr. QORI kepada pelanggan yang aliran listriknya sudah terpasang, namun saat melakukan penagihan ke 4 (empat) orang

Halaman 22 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan tersebut menginformasikan bahwa mereka telah melunasi pembayaran dengan memberikan sejumlah uang kepada Sdr. SOPYAN KURNIAWAN. Setelah mengetahui hal tersebut Sdr. DAULAY dan Sdr. QORI meninggalkan Desa Tumbak Petar dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi selaku Direktur Utama CV. ARI HERMANTO JAYA tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Mei 2021 setelah selesai melakukan pemasangan di Desa Tumbak Petar, Saksi dan Sdr. SOPYAN menawarkan pemasangan intalasi listrik di Di Desa Kapit, saat melakukan penawaran didapatilah pelanggan baru an. BUYUNG untuk pemasangan WKH PLN dengan daya 1300 KVH seharga Rp 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) namun belum dibayarkan, setelah melakukan penawaran Sdr. BUYUNG langsung melengkapi persyaratan untuk melakukan pemasangan instalasi listrik, keesokan harinya kami dari pihak CV. ARI HERMANTO JAYA melakukan pemasangan instalasi listik tersebut di pondok kebun Sdr. BUYUNG, setelah intalasi terpasang dari pihak CV. ARI HRMANTO JAYA melakukan pembayaran kepada pihak PLN, setelah pihak PLN menerima pembayaran dan mengkonfirmasi pesanan CV milik Saksi tersebut. Selanjtnya pihak PLN melakukan pemasangan KWH di pondok kebun Sdr. BUYUNG. Setelah semuanya terpasang dan mendapat informasi dari pihak PLN, kemudian pihak CV. ARI HERMANTO JAYA melakukan penagihan kepada Sdr. BUYUNG tersebut, namun saat melakukan penagihan Sdr. BUYUNG menjelaskan bahwa uang hasil pembayaran instalasi listrik tersebut telah dibayarkan atau dilunasi kepada pihak CV. ARIHERMANTO JAYA melalui Sdr. SOPYAN KURNIAWAN, namun Saksi selaku direktur utama belum menerima uang hasil pembayaran Sdr. BUNYUNG tersebut melalui Sdr. SOPYAN KURNIAWAN;
- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. SOPYAN dari pihak CV. ARI HERMANTO JAYA melakukan penawaran untuk mencari konsumen kepada pengurus Tambak udang an. Sdr. DEDI di Desa Bakit Kec. Parittiga. Setelah bertemu dan bernegosiasi bersama dengan pengurus Tambak bernama Sdr. DEDI sehingga terjadi kontrak awal sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) untuk pemasangan Instalasi listrik 61500 KVH sampai selesai sedangkan untuk pemasangan instalasi listrik ditambah udang an. RODIANSYAH yang diurus oleh Sdr. DEDI sebesar 10500 KVH sejumlah Rp 11.627.600 (sebelas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), kemudian dari pihak tambak udang tersebut melakukan tawar menawar

Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada CV yang Saksi jalani tersebut dan didapatkan jumlah nilai kontrak yang awalnya Rp. 105.000.000, - (seratus lima juta rupiah) menjadi Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk instalasi listrik berdaya 41400 KVH ,sedangkan untuk pemasangan instalasi listrik ditambah udang an. RODIANSYAH yang diurus oleh Sdr. DEDI sebesar 10500 KVH sejumlah Rp 11.627.600 (sebelas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tetap pada kesepakatan awal namun tidak memakai sistem kontrak dikarenakan tambak udang an. RODIANSYAH berdaya kecil, dan setelah mendapati kesepakatan tersebut, pihak tambak udang langsung membayar DP (down paymen) sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pemasangan instalasi listrik 41500 KVH, sedangkan pemasangan listrik 10500 KVH tidak menggunakan DP (down paymen) namun tetap dilakukan pemasangan dikarenakan berdaya kecil. dan uang DP dari pemasangan 41500 KVH tersebut langsung diterima oleh Saksi selaku Direktur Utama CV. ARI HERMANTO JAYA.. Setelah adanya kesepakatan antara CV. ARI HERMANTO JAYA dan pihak tambak udang Sdr. DEDI, barulah langkah selanjutnya Saksi selaku pihak CV. ARI HERMANTO JAYA menyetor kode booking pemasangan KWH kepada pihak PLN selaku pemilik KWHnya dengan jumlah setoran sejumlah Rp 47.444.500 (empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk pemasangan 41500 KVH selanjutnya dihari yang sama Saksi dari CV. ARI HERMANTO JAYA menyetor sebesar uang sejumlah Rp 11.627.600 (sebelas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) memakai uang modal dari CV. ARI HERMANTO JAYA. Sesudah melakukan penyetoran, Saksi dari CV. ARI HERMANTO JAYA menunggu konfirmasi dari pihak PLN. Beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 30 juni 2021 datang pihak PLN melakukan pemasangan instalasi listrik di Tambak udang yang diurus oleh Sdr. DEDI tersebut dan didampingi oleh pihak CV. ARI HERMANTO JAYA yaitu (Saksi dan Sdr. SOPYAN). Setelah pihak PLN selesai melakukan pemasangan 2 (dua) hari kemudian listrik pun menyala. Setelah lampu listrik ditambah udang menyala 2 (dua) hari kemudian Saksi bersama Sdr. SOPYAN datang kembali ke tambak udang tersebut dengan tujuan untuk menagih sisa pembayaran uang yang tersisa Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pemasangan instalasi listrik 41500 KVH dari kesepakatan awal kontrak kerja Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan baru dibayar oleh tambak udang Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Setelah sampai dilokasi

Halaman 24 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambak dan bertemu Sdr. DEDI, saat itu Sdr. DEDI hanya membayar uang sisa pembayaran instalasi listrik sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) sedangkan sisa dari kontrak kerja tersebut sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Saksi yang saat itu terkejut melihat Sdr. DEDI membayar sisa sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), Saksi langsung menanyakan mengapa membayar sisa hanya sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan kemana sisa uang kontrak kerja sejumlah Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tersebut. saat itu Sdr. DEDI menjawab bahwa dirinya telah membayar uang sisa kepada Sdr. SOPYAN secara bertahap yaitu pada tanggal 30 mei 2021 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian pada tanggal 02 Juni 2021 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya tanggal 04 juli 2021 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak ada catatan, namun saat itu Sdr. DEDI mengatakan telah membayarnya sehingga jika ditotalkan Sdr. DEDI sudah pernah membayar kepada Sdr. SOPYAN sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Setelah Saksi mengetahui hal tersebut Saksi langsung menanyakan kepada Sdr. SOPYAN yang kebetulan sedang bersama dengan Saksi pada saat itu, namun Sdr. SOPYAN mengatakan bahwa uangnya sudah dikasih kepada pihak PLN yaitu petugas registrasi PLN di Pagkalpinang. Keesokan harinya Saksi mendapat telpon pihak selaku petugas registrasi PLN ternyata Saksi mendapat konfirmasi dari pihak PLN bahwa pihak PLN tidak pernah menerima setoran dari Sdr. SOPYAN untuk upah meregistrasi nomor booking KWH PLN 41500 KVH. Setelah mengetahui hal tersebut Saksi menanyakan kembali kepada Sdr. SOPYAN, kemana uang sisa Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang diambil dari tambak udang untuk pemasangan intalasi listrik 41500 KVH, namun Sdr. SOPYAN menjawab bahwa uang tersebut sudah diputar ke hal yang lain dan keperluan pribadi Sdr. SOPYAN saat itu Saksi sempat marah kepada Sdr. SOPYAN dikarenakan dirinya tidak ada diperintahkan untuk mengambil uang sisa pembayaran tersebut dan Sdr. SOPYAN juga tidak pernah izin kepada Saksi selaku Direktur utama dari CV untuk mengambil uang tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut Saksi berhenti melakukan pemasanga instalsi listrik di tempat lain namun salah satu instalsi listrik yang an. RODIANSYAH sudah terlanjur dibayarkan dan Saksi akhirnya menunggu sampai akhir pemasanga KWH dari petugas PLN. Setelah sekian

Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu Saksi kemudian pada tanggal 31 Juli 2021 mengirim pesan WA kepada Sdr. DEDI dengan tujuan menanyakan, apakah KWH sebesar 10500 KVH sudah terpasang namun belum mendapat balasan dari Sdr. DEDI. Kemudian pada tanggal 06 Agustus 2021 saksi mendapat balasan WA dari Sdr. DEDI bahwa KWH sebesar 10500 KVH sudah terpasang. kemudian Saksi menanyakan kembali uang pemasangan apakah sudah dibayarkan, dan Sdr. DEDI menjawab bahwa uang pemasangan sudah dibayarkan sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) untuk pemasangan instalasi listrik sebesar 10500 KVH kepada Sdr. SOPYAN. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi langsung menanyakan kepada Sdr. DEDI dengan perkataan *"bagaimana pak DEDI itu uang saya yang bayar pemasangan kok bapak stor kepada Sdr. SOPYAN"* lalu Sdr. DEDI menjawab *"kata pak SOPYAN bahwa pemasangan instalasi listrik sebesar 10500 KVH itu memakai uang Sdr. SOPYAN dan saya langsung membayarnya"*, setelah mengetahui bahwa uang instalasi listrik sebesar 10500 KVH telah disetor kepada Sdr. SOPYAN Saksi langsung meminta bukti transfer dari Sdr. DEDI kepada Sdr. SOPYAN, tidak beberapa lama kemudian Sdr. DEDI langsung mengirimkan bukti pembayarannya yaitu pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian sisa Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Sdr. SOPYAN mengambil tunai kerumah Sdr. DEDI. Setelah itu Saksi meminta semua bukti-bukti Transfer dari Sdr. DEDI kepada Sdr. SOPYAN, kemudian Sdr. DEDI langsung mengirimkan bukti-bukti tranfer berikut kwitansinya. Saat Sdr. DEDI mengirimkan bukti transfer dan kwitansi, kemudian Saksi melihat di kwitansi tersebut terdapat cap stempel bukan dari CV. ARI HERMANTO JAYA, saksi merasa curiga lalu langsung menanyakan kepada Sdr. DEDI mengapa ada cap stempel bermerk AK (CV. ABDI KAYA ALFATIH), sedangkan CV. ARI HERMANTO JAYA mempunyai cap stempel bermerk/logo AHJ (CV. ARI HERMANTO JAYA), kemudian Sdr. DEDI menjawab saksi tidak mengetahui hal tersebut. setelah itu Saksi tidak pernah menghubungi Sdr. DEDI. Keesokan harinya Saksi menelpon Sdr. SOPYAN KURNIAWAN dengan keperluan menanyakan kenapa uang pemasangan KWH sebesar 10500 KVH telah ia diambil, kenapa Sdr. SOPYAN tidak mengkonfirmasi kepada Saksi selaku Direktu Utama CV. ARI HERMANTO JAYA, kemudian Sdr. SOPYAN menjawab nanti kita urus hal tersebut. keesokan harinya Saksi menelpon dan mengirim chat kepada Sdr. SOPYAN namun tidak ada jawaban dari Sdr. SOPYAN. Setelah itu Saksi tidak pernah menghubungi Sdr.

Halaman 26 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPYAN dan Sdr. SOPYAN sudah Saksi cross/keluarkan dari pekerjaannya di CV. ARI HERMANTO JAYA.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi selaku pemilik dan direktur utama CV. ARI HERMANTO JAYA merasa dirugikan dan membuat laporan ke Kantor Polsek Jebus Untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan sdr. SOPYAN ditugaskan melaksanakan pekerjaannya berdasarkan surat perintah tugas dari CV. ARI HERMANTO JAYA Nomor.: 001/AH-J/BB/2021, tanggal 28 April 2021, bahwa Sdr. SOPYAN KURNIAWAN, jabatan: manager tekhnis diberikan tugas mengurus seluruh area kerja perusahaan yang mencakup pekerjaan teknik;
- Bahwa Saksi menerangkan sdr. SOPYAN ditugaskan melaksanakan pekerjaannya berdasarkan surat perintah tugas dari CV. ARI HERMANTO JAYA Nomor.: 004/AH-J/ST/IV/2021, tanggal 30 Mei 2021, dalam pelaksanaan program tambak KOPERASI PRODUSEN PUTRA SAMUDRA BAKIT diberikan tugas Kepada Sdr. SOPYAN KURNIAWAN untuk segera menyelesaikan proyek Pelaksana Program Tambak Koperasi KOPERASI PRODUSEN PUTRA SAMUDRA BAKIT di Desa Bakit, dimana orang yang bersangkutan juga harus bertanggung jawab dengan hal-hal yang berkaitan dengan tugas.
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan surat tersebut adalah sebagai dasar dari Sdr. SOPYAN untuk meyakinkan pelanggan bahwa memang benar Sdr. SOPYAN merupakan manager tekhnis dari CV. ARI HERMANTO JAYA dan tempat tugas yang diberikan oleh CV. ARI HERMANTO JAYA pada saat itu berada di Desa Bakit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat.dan Desa Tumbek Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat serta batas berlaku surat tersebut adalah sampai selesai pekerjaan selama menjadi karyawan/pegawai Saksi;
- Bahwa maksud surat tugas yang dikeluarkan oleh CV tersebut adalah Sdr. SOPYAN yang bertanggung jawab sampai dengan selesai kepada pelanggan yang melakukan perjanjian kontrak kerja dengan CV. ARI HERMANTO JAYA, dan tempat tugas Sdr. SOPYAN berdasarkan surat tugas Nomor.: 004/AH-J/ST/IV/2021, tanggal 30 Mei 2021 yaitu di Desa Bakit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat serta batas berlaku surat tersebut adalah sampai selesai pekerjaan yaitu listrik di Tambak udang tersebut menyala;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa mempunyai perjanjian kontrak kerja dalam bentuk surat dengan Sdr. DEDI selaku pengurus tambak udang dan Saksi saat itu bersama Sdr. SOPYAN melakukan negoisasi dikarenakan

Halaman 27 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi selaku Direktur Utama saat bernegosiasi dengan pelanggan harus hadir jika ada perjanjian kontrak kerjanya seperti tambak udang tersebut dan Sdr. SOPYAN saat itu ikut bernegosiasi dikarenakan dirinya selaku pemangku jabatan sebagai manager teknik harus menjelaskan kepada calon pelanggan mengenai teknik dan pengawasan kerja pemasangan instalasi listrik tersebut;

- Bahwa setahu saksi dari pihak tambak udang sepakat untuk pemasangan instalasi listrik sebesar 66000 VA namun setelah diregistrasi kepada pihak PLN untuk daya 66.000 VA tidak bisa dilaksanakan dengan alasan dari pihak PLN, bahwa pihak tambak udang tersebut belum mampu untuk melakukan daya 66000 VA karena belum adanya alat penunjang di tambak udang tersebut, kemudian setelah bernegosiasi dengan pihak PLN bahwa pihak PLN hanya bisa mengeluarkan KWH dengan daya 41500 VA dengan biaya Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Setelah mengetahui tersebut dari CV. ARI HERMANTO JAYA memberitahukan kepada pihak tambak udang dan pihak tambak udang menyetujui daya 41500 VA dengan harga tersebut maka dari itu daya 41500 VA dengan biaya Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setahu saksi CV Ari Hermanto Jaya memiliki 3 (tiga) orang karyawan, yaitu Sdr. SOPYAN KURNIAWAN dengan jabatan manager tehknis dan tugasnya adalah melakukan pengawasan dan pemasangan instalsi listrik pelanggan, kemudian Sdr. DAULAY dengan jabatan bendahara merangkap HRD (bagian administrasi) dan tugasnya sebagai penagih uang perjanjian kerja pelanggan, pencatat pengeluaran dan pemasukan CV. ARI HERMANTO JAYA sedangkan QORI dengan jabatan fotografer tugasnya melakukan dokumentasi.
- Bahwa Saksi selaku direktur utama dan pemilik CV. ARI HERMANTO JAYA kepada 3 (tiga) orang karyawan, Saksi ada memberikan gaji, sedangkan tunjangan tidak ada dan Saksi memberikan biaya operasional kepada 3 (tiga) orang karyawan) yang bertugas dilapangan (diluar CV), dan yang memberikan gaji kepada 3 (tiga) orang karyawan tersebut adalah Saksi sendiri selaku direktu utama dan pemilik CV. ARI HERMANTO JAYA serta dari 3 (tiga) orang karyawan Saksi mendapat gaji sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) / orang, dan biaya operasional Saksi hanya memberikan kepada yang sering turun kelapangan sejumlah Rp. 280.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk sekali jalan dengan rincian biaya

Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional : bensin Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian uang makan Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang dan uang rokok Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk orang 3 (tiga) untuk sekali jalan, kemudian untuk biaya operasional untuk 1 (satu) orang saksi memberikannya sejumlah Rp. 180.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk sekali jalan dengan rincian biaya operasional : bensin Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian uang makan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang rokok Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk sekali jalan. Jika 3 (tiga) orang yang berangkat maka Saksi selalu memberikan kepada Sdr. DAULAY untuk memegang biaya operasional sedangkan jika sendiri Saksi selalu memberikan biaya operasional kepada yang berangkat kelapangan sendiri.

- Bahwa setahu saksi dari tanggal 28 April 2021 CV. ARI HERMANTO JAYA kepada Sdr. DAULAY dan Sdr. QORI Saksi sudah pernah memberikan gaji kepada mereka dan sudah lunas sedangkan terhadap Sdr. SOPYAN KURNIAWAN Saksi belum memberikan gaji terhadap dirinya dikarenakan sebelum tanggal gaji Sdr. SOPYAN sudah cass BON (hutang) kepada CV. ARI HERMANTO JAYA;
- Bahwa setahu Saksi hutang dari Sdr. SOPYAN kepada CV. ARI HERMANTO JAYA sebesar Rp 7.340.000.000,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan sekarang ini masih belum dilunasi
- Bahwa Sdr. SOPYAN melakukan hutang tersebut pada tanggal 29 April 2021 sebesar Rp 459.000 (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), tanggal 04 Mei 2021 sebesar Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya tanggal 25 Mei 2021 sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 12 Mei 2021 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 20 Mei 2021 sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), tanggal 02 Juni 2021 sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tanggal 05 Juni 2021 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 22 Juni 2021 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terakhir pada tanggal 27 Juni 2021 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi kurang mengetahui kenapa Sdr. SOPYAN melakukan hutang tersebut namun saat itu Sdr. SOPYAN pernah mengeluh tidak mempunyai uang sehingga dia meminjam uang di CV. ARI HERMANTO JAYA

Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalu Saksi selaku direktur utama dan uang yang dipinjam tersebut semuanya untuk keperluan pribadi Sdr. SOPYAN;

- Bahwa setahu saksi yang bertanggung jawab untuk melakukan penagihan atau menerima uang dari pemasangan instalasi listrik dan KWH terhadap pelanggan baru di CV. ARI HERMANTO JAYA adalah HRD dan Administrasi dari CV. ARI HERMANTO JAYA bernama Sdr. DAULAY dengan cara mendatangi kerumah rumah warga yang hendak melakukan pemasangan;
- Bahwa yang melakukan pembayaran tagihan kepada PLN Iconpay untuk pemasangan KWH PLN milik Sdr. DEDI tersebut adalah Saksi sendiri selaku direktur utama dengan cara di setor melalui Bank senilai Rp. 47.444.500,- (empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk daya 41.500 KVH, dan Rp. 11.627.600,- (sebelas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) untuk daya 10.600 KVH;
- Bahwa setahu saksi para pelanggan baru saat baru melakukan pemasangan belum melakukan pelunasan terhadap biaya pasang, namun saat setelah semua pemasangan instalasi listrik selesai barulah para pelanggan melunasinya kecuali Sdr. DEDI sudah pernah membayar Dp (down payment) sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa Saksi selaku direktur utama CV. ARI HERMANTO JAYA belum pernah menerima uang pembayaran maupun DP (down payment) dari pelanggan baru (Sdr. SUPARIN, Sdr. HENDRIONO, Sdr. REBUDI, Sdr. AMZAR, Sdr. ELY SUSANTI dan Sdr. BUYUNG) kecuali DP (down payment) dari Sdr. DEDI pengurus tambak udang di Desa Bakit yang Saksi terima sendiri selaku direktur utama CV. ARI HERMANTO JAYA.
- Bahwa saksi juga selaku direktur utama tidak pernah menyuruh atau memberikan tugas kepada Sdr. SOPYAN untuk melakukan pengambilan uang sisa pemasangan instalasi listrik secara bertahap karena bukan tugas dan wewenang Sdr. SOPYAN melakukan pengambilan uang sisa tersebut;
- Bahwa saksi selaku direktur utama tidak pernah menyuruh ataupun mengizinkan Sdr. SOPYAN untuk melakukan penagihan pemasangan instalasi listrik kepada para pelanggan tersebut;
- Bahwa saksi selaku direktur utama sudah pernah memberikan gaji kepada Sdr. SOPYAN melalui transfer Bank Mandiri ke Bank BCA yaitu dari tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian tanggal 12 Mei 2021 sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya tanggal 15 Mei 2021 Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah

Halaman 30 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tanggal 20 Mei 2021 sejumlah Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian tanggal 01 Juni 2021 sejumlah Rp 1.000.000,- (seratus ribu rupiah), Selanjutnya tanggal 02 Juni 2021 sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu tanggal 05 Juni 2021 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian tanggal 22 Juni 2021 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terakhir pada tanggal 27 Juni 2021 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian pembayaran tunai gaji tanggal 29 April 2021 sebesar Rp 459.000 (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), tanggal 30 April 2021 sejumlah Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), tanggal 01 Mei 2021 sejumlah Rp 1.255.000,- (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), tanggal 03 Mei 2021 sejumlah Rp 1.226.000,- (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan terakhir sampai tanggal 04 Mei 2021 sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami oleh CV. ARI HERMNATO JAYA saat melaksanakan pemasangan dengan 2 (dua) pelanggan kontrak di Desa Bakit sejumlah Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) kemudian kerugian CV. ARI HERMANTO JAYA saat melaksanakan pemasangan di Desa Kapit sejumlah Rp 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)) sedangkan kerugian yang dialami oleh CV. ARI HERMANTO JAYA saat melakukan pemasangan instalasi listrik di Desa Tumbek Petar sejumlah Rp 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi total dari kerugian yang dialami oleh CV. ARI HERMANTO JAYA sejumlah Rp 38.010.000,- (tiga puluh delapan juta sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi lokasi proyek CV. ARI HERMANTO JAYA dalam pengerjaan pemasangan instalasi listrik dan KWH PLN tersebut di Ds. Bakit, Ds. Kapit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat dan Ds. Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat;
- Bahwa pemilik kontrak pemasangan instalasi listrik dan KWH PLN untuk pelanggan baru yang berlokasi di Ds. Bakit, Ds. Kapit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat dan Ds. Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat adalah CV. ARI HERMANTO JAYA;
- Bahwa setahu saksi dari pihak CV. ARI HERMANTO JAYA tersebut tidak pernah menyuruh Sdr. SOPYAN untuk melakukan tagihan atau pembayaran kepada pelanggan bernama Sdr. DEDI, Sdr. BUYUNG EKA SANJAYA, Sdr. ELY SUSANTI, Sdr. HENDRIYONO, Sdr. REBUDI dan Sdr. AMZAR tersebut;

Halaman 31 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan tersebut berupa 1 (satu) buah buku catatan pembukuan CV. ARI HERMANTO JAYA berwarna hijau, 8 (delapan) lembar rekening Koran Bank MANDIRI an. ARI HERMANTO, 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja sama antara CV. ARI HERMANTO JAYA dengan KOPERASI PRODUSEN PUTRA SAMUDERA BAKIT dengan daya 10500 KVH, 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja sama antara CV. ARI HERMANTO JAYA dengan KOPERASI PRODUSEN PUTRA SAMUDERA BAKIT dengan daya 41500 KVH, 1 (satu) lembar surat pemutusan kerja dari CV. ARI HERMANTO JAYA kepada Sdr. SOPYAN KURNIAWAN, tanggal 07 Juni 2021, 1 (satu) lembar surat tugas dari CV. ARI HERMANTO JAYA atas nama SOPYAN KURNIAWAN Jabatan Manager Teknis dengan Nomor : 001/AH-J/BB/2021 dikeluarkan pada tanggal 28 April 2021, 1 (satu) lembar surat tugas dari CV. ARI HERMANTO JAYA atas nama SOPYAN KURNIAWAN Jabatan Manager Teknis dengan Nomor : 004/AH-J/ST/IV/2021 dikeluarkan pada tanggal 30 Mei 2021 dan Foto Copy AKTA pendirian CV. ARI HERMANTO JAYA dengan Nomor : 59 tanggal 29 April 2021;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RINA binti AZIZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polsek Jebus dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi ada melakukan pemasangan instalasi listrik dan KWH PLN untuk pelanggan baru;
- Bahwa saksi memasang instalasi listrik dan KWH PLN untuk pelanggan baru tersebut pada bulan April 2021 pukul 11.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Kedondong Ds. Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat;
- Bahwa saksi ada mengajukan dan pemasangan instalasi listrik dan KWH PLN untuk pelanggan baru tersebut kepada CV. Ari Hermanto Jaya yang berkantor di Ds.Kelapa Kec.Kelapa Kab.Bangka Barat;
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk pengajuan pemasangan 1 (satu) unit KWH PLN daya 900 KVA tersebut adalah sejumlah Rp. 1.445.000,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 32 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah melakukan pembayaran atau melunasi biaya untuk pemasangan 1 (satu) unit KWH PLN berikut instalasi listrik tersebut dengan menyerahkan uang yang diterima langsung oleh Sdr. Sopyan Kurniawan sebesar Rp. 1.445.000,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pembayaran tersebut dilengkapi bukti pelunasan berupa satu lembar invoice tertulis atas nama suami Saksi bernama Sdr. HENDRIYONO yang diserahkan langsung kepada Sdr. Sopyan Kurniawan dengan disaksikan oleh Sdri. MARNI, dan Sdri. SUMSARI;
- Bahwa sampai sekarang ini 1 (satu) unit KWH PLN berikut instalasi listrik di rumah milik Saksi tersebut sudah terpasang dan sudah menyala;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2021 (tanggal dan bulan lupa) sekitar pukul 11.00 Wib saksi mendapat informasi dari Pihak Kantor Ds.Tumbak Petar mengenai adanya pemasangan KWH PLN untuk pelanggan baru di Dsn. Kedondong Ds. Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat, kemudian Sdr. Sopyan Kurniawan menemui saksi sewaktu sedang dirumah dan selanjutnya sdr. Sopyan menawarkan kepada Saksi bahwa ada pemasangan listrik dan KWH bagi pelanggan baru di Ds. Tumbak Petar tersebut, setelah Saksi dan suami menyetujui untuk melakukan pemasangan tersebut, setelah itu Sdr. Sopyan mengatakan bahwa harga yang dikenakan untuk pemasangan instalasi listrik 1 (satu) unit KWH PLN daya 900 KVA bagi pelanggan baru tersebut sekitar Rp. 1.445.000,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya awal bulan Mei 2021 Sdr. Sopyan melakukan pemasangan instalasi listrik dan KWH daya 900 KVA di rumah Saksi dan setelah listrik menyala Saksi melunasi uang tersebut dengan menyerahkan langsung kepada Sdr. Sopyan Kurniawan uang sejumlah Rp. 1.445.000,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar invoice tertulis atas suami Saksi bernama Sdr. HENDRIYONO, tidak lama setelah itu Sdr. DULAY yang merupakan karyawan di CV. Ari Hermanto Jaya menemui Saksi untuk menanyakan mengenai pembayaran pemasangan instalasi listrik dan KWH tersebut, namun saksi mengatakan kepadanya bahwa uang tersebut sudah diserahkan langsung kepada Sdr. Sopyan Kurniawan.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Sdr. Sopyan Kurniawan tersebut, namun yang Saksi ketahui Sdr. Sopyan Kurniawan tersebut bekerja sebagai petugas pemasangan instalasi listrik pada CV. Ari Hermanto Jaya;

Halaman 33 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pemasangan 1 (satu) unit KWH PLN berikut instalasi listrik tersebut berlokasi di rumah Saksi RT/RW 002/001 Dsn. Kedondong Ds. Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Sopyan Kurniawan sendiri yang melakukan penagihan atau meminta untuk segera dilakukan pelunasan sejumlah uang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi yang bertugas untuk melakukan penagihan adalah Sdr. DULAY yang merupakan karyawan di CV. Ari Hermanto Jaya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa satu lembar invoice atas nama Sdr. HENDRIYONO untuk pembayaran pemasangan instalasi listrik dan KWH daya 900 KVA sebesar Rp. 1.445.000,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), Saksi masih dapat mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AZMAR bin HASAN BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polsek Jebus dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi ada melakukan pemasangan instalasi listrik dan KWH PLN untuk pelanggan baru;
- Bahwa saksi melakukan pemasangan instalasi listrik dan KWH PLN untuk pelanggan baru tersebut pada bulan April 2021 pukul 13.00 Wib di Dsn. Kedondong Ds. Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat;
- Bahwa saksi mengajukan dan pemasangan instalasi listrik dan KWH PLN untuk pelanggan baru tersebut kepada CV. Ari Hermanto Jaya yang berkantor di Ds.Kelapa Kec.Kelapa Kab.Bangka Barat.
- Bahwa setahu saksi biaya yang saksi keluarkan untuk pengajuan pemasakan 1 (satu) unit KWH PLN daya 900 KVA tersebut adalah Rp. 1.445.000,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah melakukan pembayaran atau melunasi biaya untuk pemasakan 1 (satu) unit KWH PLN berikut instalasi listrik dirumah milik menantu Saksi tersebut;

Halaman 34 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah melakukan pembayaran tersebut dengan menyerahkan dan diterima langsung oleh Sdr. Sopyan Kurniawan keseluruhannya sebesar Rp. 1.445.000,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pembayaran tersebut tidak dilengkapi dengan bukti pembayaran dan yang menyaksikan saat Saksi membayar atau menyerahkan sejumlah uang kepada Sdr. Sopyan Kurniawan tersebut ada teman Sdr. Sopyan Kurniawan yang tidak saksi kenal;
- Bahwa sampai sekarang ini 1 (satu) unit KWH PLN berikut instalasi listrik di rumah milik menantu Saksi tersebut sudah terpasang dan sudah menyala;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2021 (tanggal dan bulan lupa) sekitar pukul 13.00 Wib Saksi mendapat informasi dari Pihak Kantor Ds.Tumbak Petar mengenai adanya pemasangan KWH PLN untuk pelanggan baru di Dsn. Kedondong Ds. Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat. Kemudian Saksi bertemu dengan Sdr. Sopyan Kurniawan dan selanjutnya ia mengajukan pemasangan listrik dan KWH bagi pelanggan baru di rumah menantu Saksi beralamat di Ds. Tumbak Petar tersebut. Setelah melakukan pemasangan tersebut, setelah itu Sdr. Sopyan Kurniawan dan mengatakan bahwa harga yang dikenakan untuk pemasangan instalasi listrik 1 (satu) unit KWH PLN daya 900 KVA bagi pelanggan baru tersebut sekitar Rp. 1.445.000,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya bulan Mei 2021 Sdr. Sopyan Kurniawan tersebut melakukan pemasangan instalasi listrik dan KWH daya 900 KVA di rumah menantu Saksi dan setelah listrik menyala Saksi melunasi uang tersebut dengan menyerahkan langsung kepada Sdr. Sopyan Kurniawan uang sejumlah Rp. 1.445.000,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) namun Sdr. Sopyan Kurniawan tersebut tidak memberikan bukti pembayaran atau pelunasan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Sdr. Sopyan Kurniawan tersebut, namun yang Saksi ketahui Sdr. Sopyan Kurniawan bekerja sebagai petugas pemasangan instalasi listrik pada CV. Ari Hermanto Jaya.
- Bahwa lokasi pemasangan 1 (satu) unit KWH PLN berikut instalasi listrik milik menantu saya tersebut berlokasi di belakang kantor kepala desa Dsn. Kedondong Ds. Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat;
- Bahwa Sdr. Sopyan Kurniawan sendiri yang melakukan penagihan atau meminta untuk segera dilakukan pelunasan sejumlah uang tersebut kepada Saksi;

Halaman 35 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bertugas untuk melakukan penagihan dari CV. Ari Hermanto Jaya tersebut;
- Bahwa terhadap Sdr. Sopyan Kurniawan tersebut Saksi masih dapat mengenalinya, yang mana ia telah menerima sejumlah uang untuk biaya pemasangan instalasi listrik dan 1 (satu) unit KWH PLN daya 900 KVA dirumah milik menantu Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi FAHMI SYAHFITRA DAULAY alias DAULAY bin CHAIRUDDIN DAULAY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polsek Jebus dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polsek Jebus dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi bekerja sebagai karyawan dari CV. HARI HERMANTO JAYA yang bergerak di bidang kontraktor instalasi dan pemasangan KWH PLN untuk pelanggan baru;
- Bahwa saksi mulai bekerja pada CV. ARI HERMANTO JAYA terhitung mulai hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Ds. Maras Senang Kec. Bakam Kab. Bangka;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi bekerja pada CV. ARI HERMANTO JAYA tersebut adalah sebagai HRD Admin Keuangan;
- Bahwa yang menjadi legalitas Saksi bekerja pada CV. ARI HERMANTO JAYA tersebut berdasarkan surat tugas dari pihak CV;
- Bahwa yang saksi kerjakan sebagai HRD Admin Keuangan pada CV. ARI HERMANTO JAYA tersebut adalah melaksanakan kegiatan berupa pembukuan keuangan, administrasi dan penagihan;
- Bahwa cara Saksi melaksanakan tugas sebagai HRD Admin Keuangan tersebut yaitu dengan masuk kantor CV. ARI HERMANTO JAYA kemudian melakukan pengecekan keuangan, administrasi dan penagihan terkait dengan pekerjaan pada CV. ARI HERMANTO JAYA tersebut dan melaporkan hasilnya kepada direktur bernama Sdr. ARI HERMANTO;
- Bahwa setahu saksi Direktur dari CV. ARI HERMANTO JAYA tersebut adalah bernama Sdr. ARI HERMANTO JAYA bertempat tinggal di Ds. Kelapa RT/RW

Halaman 36 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007/003 Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat dan Saksi mengenal Sdr. ARI HERMANTO JAYA tersebut sekitar 4 (empat) tahun dan hubungan Saksi hanya sebatas rekan kerja;

- Bahwa setahu saksi wilayah kerja Saksi dalam melaksanakan tugas sebagai HRD Admin Keuangan yang salah satunya adalah penagihan kepada konsumen pemasangan KWH PLN tersebut yang beralamat di Ds. Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat;
- Bahwa setahu Saksi pemasangan instalasi dan pemasangan KWH PLN untuk pelanggan baru yang terdaftar di CV. ARI HERMANTO JAYA tersebut sekitar 6 (enam) rumah yaitu pemasangan KWH PLN daya 900 KVA di rumah Sdr. SAPARIN, Sdri. ELI SUSANTI, Sdr. HENDRIONO, Sdr. REBUDI, dan Sdr. AMZAR, Sdr. HALIK berlokasi di Ds. Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat, namun sekarang ini dari pelanggan tersebut milik Sdr. HALIK yang belum dilakukan pemasangan KWH dikarenakan masih menunggu pemasangan tiang untuk listrik, sedangkan untuk yang lainnya sudah dilakukan pemasangan (listrik menyala);
- Bahwa setahu saksi yang bertanggung jawab untuk melakukan penagihan atau menerima uang dari pemasangan instalasi listrik dan KWH terhadap pelanggan baru tersebut adalah Saksi sendiri dengan cara mendatangi ke rumah rumah warga yang sudah dilakukan pemasangan KWH PLN atau keadaan listrik sudah menyala;
- Bahwa saksi sudah pernah diperintahkan oleh pihak CV. ARI HERMANTO JAYA untuk melakukan penagihan terhadap Sdr. SAPARIN, Sdri. ELI SUSANTI, Sdr. HENDRIONO, Sdr. REBUDI, dan Sdr. AMZAR dan Sdr. HALIK tersebut namun mereka mengatakan telah melakukan pembayaran cash kepada manager teknik bernama Sdr. SOPYAN KURNIAWAN alias KOKO yaitu terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi CV. ARI HERMANTO JAYA tidak pernah menyuruh Sdr. SOPYAN KURNIAWAN alias KOKO untuk melakukan penagihan terhadap pelanggan yang telah terdaftar pemasangan instalasi listrik dan KWH PLN tersebut, karena penagihan adalah tugas saksi;
- Bahwa Sdr. SOPYAN KURNIAWAN alias KOKO tersebut tidak pernah menyetorkan sejumlah uang kepada Saksi dari penagihan terhadap pelanggan yang telah terdaftar pemasangan instalasi listrik dan KWH PLN tersebut;

Halaman 37 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi uang yang telah diambil oleh Sdr. SOPYAN KURNIAWAN alias KOKO dari Sdr. SAPARIN, Sdri. ELI SUSANTI, Sdr. HENDRIONO, Sdr. REBUDI, dan Sdr. AMZAR adalah sebesar Rp. 1.574.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), kemudian dari Sdr. HALIK sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhannya adalah sekitar 14.370.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang yang telah diambil oleh Sdr. SOPYAN KURNIAWAN alias KOKO dari pelanggan pemasangan KWH PLN tersebut;
- Bahwa setahu saksi CV. ARI HERMANTO JAYA tidak mengetahui dan tidak mengizinkan Sdr. SOPYAN KURNIAWAN alias KOKO untuk melakukan penagihan kepada pelanggan untuk pemasangan listrik dan KWH PLN, karena dari CV. ARI HERMANTO JAYA yang berhak melakukan penagihan tersebut adalah Saksi sendiri selaku HRD Admin Keuangan;
- Bahwa saksi bekerja pada CV. ARI HERMANTO JAYA tersebut sekitar 1 (satu) bulan dan sekarang ini Saksi sudah putus kontrak dengan CV. ARI HERMANTO JAYA tersebut;
- Bahwa upah bersih yang saksi dapatkan selama bekerja di CV. ARI HERMANTO JAYA tersebut adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama bekerja di CV. ARI HERMANTO JAYA tersebut Saksi tidak pernah dibebankan untuk mengeluarkan uang keperluan operasional, semua keperluan dan kebutuhan operasional tersebut dikeluarkan oleh pihak CV. ARI HERMANTO JAYA;
- Bahwa setahu saksi pemilik kontrak pemasangan instalasi listrik dan KWH PLN untuk pelanggan baru yang berlokasi di Ds. Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat adalah CV. ARI HERMANTO JAYA;
- Bahwa kesepakatan kerja antara Saksi dengan pihak CV. ARI HERMANTO JAYA tersebut adalah jabatan Saksi selaku HRD Admin Keuangan ditugaskan untuk melakukan pembukuan, administrasi dan penagihan terhadap pelanggan baru instalasi listrik dan KWH PLN yang berlokasi di Ds. Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Ds. Maras Senang Kec. Bakam Kab. Bangka, Saksi mulai bekerja di CV. ARI HERMANTO JAYA selaku kontraktor pengadaan

Halaman 38 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan instalasi listrik dan KWH PLN bagi pelanggan baru, yang mana waktu itu saksi ditugaskan sebagai HRD Admin Keuangan termasuk penagihan kepada konsumen pemasangan instalasi listrik dan KWH PLN yang terdaftar pada CV. ARI HERMANTO JAYA tersebut. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi ditugaskan oleh pihak CV. ARI HERMANTO JAYA untuk melakukan penagihan biaya pemasangan instalasi listrik dan KWH PLN bagi pelanggan yang terdaftar di CV tersebut bernama Sdr. SAPARIN, Sdri. ELI SUSANTI, Sdr. HENDRIONO, Sdr. REBUDI, dan Sdr. AMZAR dan Sdr. HALIK di Ds. Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat, namun setelah sampai di lokasi tersebut saat Saksi melakukan penagihan terhadap para pelanggan tersebut, waktu itu mereka mengatakan kepada Saksi bahwa telah melakukan pembayaran langsung kepada Sdr. SOPYAN KURNIAWAN alias KOKO selaku manager teknik dari CV. ARI HERMANTO JAYA. Mengetahui perihal tersebut Saksi kembali ke Kec. Kelapa dan melaporkannya kepada Sdr. ARI HERMANTO JAYA selaku direktur CV. ARI HERMANTO JAYA;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa mencari konsumen atau pelanggan untuk pemasangan instalasi listrik dan pengadaan KWH PLN pada CV. ARI HERMANTO JAYA;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi DEDI alias DEDI bin ZAKARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polsek Jebus dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui CV. ARI HERMANTO JAYA bergerak dalam bidang instalasi listrik dan pemasangan KWH PLN bagi pelanggan baru, dimana pemiliknya adalah Sdr. ARI HERMANTO yang beralamat di Ds. Maras Senang Kec. Bakam Kab. Bangka;
- Bahwa hubungan saksi dengan CV. ARI HERMANTO JAYA adalah kontrak pemasangan KWH PLN bagi pelanggan baru dengan daya 41.500 VA dan 10.600 VA di Tambak Koperasi Produsen Putra Samudra Bakit Dsn. Belembarang Ds. Bakit Kec. Parit Tigga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa setahu saksi pengadaan dan pemasangan KWH listrik daya baru dengan Daya 66.000 VA di proyek Tambak Koperasi Produsen Putra

Halaman 39 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samudra Bakit dengan nilai kontrak sebesar Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) akan tetapi kotrak tersebut diganti dengan daya 41.500 VA dan 10.600 VA sehingga nilai kontrak keseluruhan tersebut berubah menjadi Rp.91.750.000 (Sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi ketentuan dari kontrak tersebut ialah awalnya sebelum pemasangan daya baru KWH PLN tersebut dengan membayar uang DP sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan langsung kepada Sdr.ARI HERMANTO selaku pemilik dari CV.ARI HERMANTO JAYA dan sisanya uangnya dibayar setelah pemasangan KWH PLN tersebut selesai;
- Bahwa setahu saksi yang bertugas untuk pengadaan tersebut adalah CV.ARI HERMANTO JAYA yang mana mengajukan KWH PLN bagi pelanggan baru tersebut dan kemudian berkerjasama dengan pihak PLN untuk memasang KWH tersebut;
- Bahwa saksi lupa kapan mulai pemasangannya karena sesuai dengan pengajuan awal dengan CV. ARI HERMANTO JAYA dan selesai pemasangannya seingat Saksi pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 di Dsn Belembang Desa Bakit Kec.Parittiga Kab.Bangka Barat ;
- Bahwa saksi melunasi sisanya pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 yang Saksi bayar sebesar Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) kepada Sdr.ARI HERMANTO selaku pemilik dari CV.ARI HERMANTO JAYA, tetapi saksi ada di minta oleh Sdr. SOFYAN KURNIAWAN untuk melunasi sejumlah pembayaran tersebut kepada Sdr. SOFYAN KURNIAWAN tersebut dengan alasan untuk kebutuhan operasional kerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr.SOFYAN KURNIAWAN tersebut adalah karyawan CV. ARI HERMANTO yang ditugaskan untuk pemasangan KWH PLN di proyek Tambak Koperasi Produsen Putra Samudra Bakit tersebut;
- Bahwa setahu saksi uang yang sudah saksi serahkan kepada Sdr. SOFYAN KURNIAWAN tersebut adalah sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) diserahkan secara bertahap yaitu pada Jumat tanggal 30 Mei 2021 sesuai dengan kuitansi pembayaran dari Sdr.DEDI terhadap Sdr.SOPYAN KURNIAWAN uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang terjadi di Desa Bakit Kec.Parittiga Kab.Bangka Barat, kuitansi pembayaran dari Sdr.DEDI terhadap Sdr.SOPYAN KURNIAWAN sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 di Desa Bakit Kec.Parittiga Kab.Bangka Barat, melalui transfer pembayaran dari

Halaman 40 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.DEDI terhadap Sdr.SOPYAN KURNIAWAN melalui Bank BCA sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 di Desa Bakit Kec.Parittiga Kab.Bangka Barat dan Rp.2.500.000 (dua juta setengah) yang saya lupa tanggalnya. Kemudian Sdr. SOFYAN KURNIAWAN tersebut juga ada meminta uang kepada Saksi untuk pembayaran KWH PLN pelanggan baru 10.600 VA di tambak udang tersebut sejumlah Rp.16.750.000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi Sdr. SOFYAN KURNIAWAN tersebut mengambil dana atau uang mengatas namakan CV.ARI HERMANTO dengan membawa surat tugas dari CV tersebut, sehingga Saksi mempercayainya karena sepengetahuan Saksi Sdr. SOFYAN KURNIAWAN yang tugaskan dari CV.ARI HERMANTO untuk pengadaan KWH PLN di Tambak Koperasi Produsen Putra Samudra Bakit tersebut;
- Bahwa Sdr.ARI HERMANTO tersebut tidak ada menyuruh atau mengizinkan Saksi untuk melakukan pembayaran atau menyerahkan uang pemasangan KWH PLN tersebut kepada Sdr.SOFYAN;
- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Mei 2021, sekitar pukul 13.00 Wib Sdr.SOFYAN dan Sdr.ARI HERMANTO menemui Saksi sewaktu sedang di Tambak Koperasi Produsen Putra Samudra Bakit Dsn.Belembang Ds. Bakit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat. Kemudian Sdr.SOFYAN dan Sdr.ARI HERMANTO tersebut menawarkan jasa pemasangan KWH PLN bagi pelanggan baru, setelah itu Saksi setuju dengan tawaran tersebut dan mereka sepakat melaksanakan kontrak kerja, yang mana sebelumnya pengajuan dari Saksi untuk Pengadaan dan Pemasangan KWH listrik daya baru dengan Daya 66.000 VA di proyek Tambak Koperasi Produsen Putra Samudra Bakit dengan nilai kontrak sebesar Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah). Akan tetapi kotrak tersebut diganti dikarenakan biaya yang dikeluarkan terlalu besar, sehingga Saksi sepakat melaksanakan kontrak dengan CV.ARI HERMANTO JAYA tersebut ke daya 41.500 VA dan 10.600 sehingga nilai kontrak keseluruhan tersebut sebesar Rp.91.750.000 (Sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi melakukan pembayaran DP sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan langsung kepada Sdr.ARI HERMANTO. Kemudian Sdr. SOFYAN KURNIAWAN tersebut juga ada meminta uang kepada Saksi untuk sisa pembayaran tersebut sejumlah Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) yang saya serahkan secara bertahap yaitu pada Jumat tanggal 30 Mei 2021

Halaman 41 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kuitansi pembayaran dari Sdr.DEDI terhadap Sdr.SOPYAN KURNIAWAN uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) yang terjadi di Desa Bakit Kec.Parittiga Kab.Bangka Barat, kuitansi pembayaran dari Sdr.DEDI terhadap Sdr.SOPYAN KURNIAWAN sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 di Desa Bakit Kec.Parittiga Kab.Bangka Barat, melalui transfer pembayaran dari Sdr.DEDI terhadap Sdr.SOPYAN KURNIAWAN melalui Bank BCA sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 di Desa Bakit Kec.Parittiga Kab.Bangka Barat dan Rp.2.500.000 (dua juta setengah) yang Saksi lupa tanggalnya. Kemudian Sdr. SOFYAN KURNIAWAN tersebut juga ada meminta uang kepada Saksi untuk pembayaran KWH PLN pelanggan baru 10.600 VA di tambak udang tersebut sejumlah Rp.16.750.000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa kwitansi pembayaran tersebut adalah bukti pembayaran Saksi kepada CV.ARI HERMANTO JAYA yang diwakili oleh Sdr.SOFYAN;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa SOPYAN KURNIAWAN alias KOKO bin H. SAMSIR HZ yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polsek Jebus dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Reskrim Posek Jebus atas laporan polisi tanggal 29 Agustus 2021 atas nama pelapor Ari Hermanto, karena diduga telah melakukan penggelapan uang pengerjaan instalasi listrik;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan dari CV. HARI HERMANTO JAYA yang bergerak di bidang kontraktor instalasi dan pemasangan KWH PLN untuk pelanggan baru, dimana terdakwa mulai bekerja pada CV. ARI HERMANTO JAYA terhitung mulai hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di Ds. Maras Senang Kec. Bakam Kab. Bangka;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa bekerja pada CV. ARI HERMANTO JAYA tersebut adalah sebagai manager teknik;

Halaman 42 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi legalitas Terdakwa bekerja pada CV. ARI HERMANTO JAYA tersebut adalah berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan di Maras Senang pada tanggal 28 April 2021;
- Bahwa yang terdakwa kerjakan sebagai manager teknik pada CV. ARI HERMANTO JAYA adalah melaksanakan pemasangan instalasi dan pemasangan KWH PLN bagi pelanggan baru dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang karyawan yaitu Sdr. YANTO, Sdr. KISUL dan satu orang lagi yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melaksanakan pemasangan instalasi dan pemasangan KWH PLN untuk pelanggan baru tersebut pertama tama dari CV. ARI HERMANTO JAYA mendata pelanggan baru untuk pemasangan instalasi listrik dan KWH PLN kemudian mengambil KTP pelanggan untuk segera di lakukan registrasi pendaftaran sehingga keluar kode boking dan tagihan dari pihak PLN. Selanjutnya CV. HARI HERMANTO JAYA melakukan setoran atau pembayaran tagihan PLN tersebut melalui Bank, setelah itu baru keluar nomor agenda pasang dari pihak PLN dan kemudian mereka sudah bisa melaksanakan pemasangan instalasi dan pemasangan KWH PLN untuk pelanggan baru tersebut dengan target penyelesaian sekitar 5 (lima) hari kerja;
- Bahwa Direktur dari CV. ARI HERMANTO JAYA tersebut adalah bernama Sdr. ARI HERMANTO bertempat tinggal di Ds. Kelapa RT/RW 007/003 Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat, dimana Terdakwa mengenal Sdr. ARI HERMANTO tersebut lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan hubungan mereka hanya sebatas rekan kerja;
- Bahwa wilayah kerja Terdakwa dalam melaksanakan pemasangan instalasi dan pemasangan KWH PLN untuk pelanggan baru tersebut berlokasi di Tambak Udang Ds. Bakit, Ds. Kapit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat dan Ds.Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa melaksanakan dan menyelesaikan pemasangan instalasi dan pemasangan KWH PLN untuk pelanggan baru tersebut pada pertengahan bulan Juni 2021 dengan daya 41.500 KVA dan di akhir bulan Juni 2021 dengan daya 10.600 KVA berlokasi di Tambak Udang milik Sdr. DEDI beralamat di Ds. Bakit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat. Kemudian pertengahan bulan Juli 2021 Terdakwa melaksanakan dan menyelesaikan pemasangan instalasi dan pemasangan KWH PLN untuk pelanggan baru sebanyak 4 (empat) unit di rumah Sdr. BUYUNG EKA SANJAYA dengan daya 1300 KVA, dan daya 900 KVA di rumah Sdr. ISKANDAR, Sdr. HARIANTO dan Sdr. ROMIYANI yang beralamat di Ds. Kapit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat. Selanjutnya awal bulan Mei 2021

Halaman 43 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melaksanakan pemasangan instalasi dan pemasangan KWH PLN untuk pelanggan baru keseluruhannya sebanyak 19 (Sembilan belas) unit dengan daya 900 KVA milik di rumah Sdr. SAPARIN, Sdri. ELI SUSANTI, Sdr. HENDRIONO, Sdr. ARIS MUNANDAR, Sdr. REBUDI, Sdr. AMZAR, Sdri. SUTARI, Sdri. RITA, Sdr. MAHARI, Sdr. HALIK, Sdr. RISDIAN, Sdr. TOHARO, Sdr. SABIRIN, Sdri. TIANA, Sdr. ROBA'I, Sdr. ROBU'IN, Sdri. MANINAH, dan Sdri. BALIAH yang berlokasi di Ds. Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat.

Namun sekarang ini dari 19 (Sembilan belas) pelanggan, yang belum terpasang unit KWH sebanyak 10 (sepuluh) pelanggan yaitu di rumah Sdr. ARIS MUNANDAR, Sdri. SUTARI, Sdri. RITA, Sdr. MAHARI, Sdr. HALIK, Sdr. RISDIAN, Sdr. SABIRIN, Sdri. MANINAH, dan Sdri. BALIAH;

- Bahwa yang bertanggung jawab untuk melakukan penagihan atau menerima uang dari pemasangan instalasi listrik dan KWH terhadap pelanggan baru di tempat Terdakwa bekerja tersebut adalah HRD dan Administrasi dari CV. ARI HERMANTO JAYA yang bernama Sdr. DULAY dengan cara mendatangi ke rumah rumah warga yang hendak melakukan pemasangan;
- Bahwa yang melakukan pembayaran tagihan kepada PLN Iconpay untuk pemasangan KWH PLN milik Sdr. DEDI tersebut adalah Sdr. ARI HERMANTO JAYA dengan cara di setor melalui Bank senilai Rp. 47.444.500,- (empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk daya 41.500 KVA, dan Rp. 11.627.600,- (sebelas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) untuk daya 10.600 KVA;
- Bahwa yang melakukan pembayaran tagihan kepada PLN Iconpay untuk pemasangan KWH PLN milik Sdr. BUYUNG EKA SANJAYA tersebut adalah Sdr. ARI HERMANTO JAYA. Dengan cara di setor melalui Bank senilai Rp. 1.333.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk daya 1300 KVA. Kemudian yang melakukan pembayaran tagihan kepada PLN Iconpay untuk pemasangan KWH PLN milik Sdri. ELY SUSANTI, Sdr. HENDRIYONO, Sdr. REBUDI dan Sdr. AMZAR tersebut adalah Sdr. ARI HERMANTO JAYA dengan cara di setor melalui Bank senilai Rp. 923.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk daya 900 KVA. Dan sekarang ini instalasi listrik dan KWH PLN di rumah Sdr. BUYUNG EKA SANJAYA, Sdri. ELY SUSANTI, Sdr. HENDRIYONO, Sdr. REBUDI dan Sdr. AMZAR tersebut sudah dalam keadaan terpasang;
- Bahwa alasan hingga sekarang ini KWH PLN dengan daya 900 KVH di rumah milik Sdr. ARIS MUNANDAR, Sdri. SUTARI, Sdri. RITA, Sdr. MAHARI, Sdr. HALIK, Sdr. RISDIAN, Sdr. SABIRIN, Sdri. MANINAH, dan Sdri. BALIAH yang

Halaman 44 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Ds. Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat belum terpasang dikarenakan belum adanya perluasan jaringan oleh pihak PLN. Kemudian pelanggan baru yang sudah melakukan pembayaran tagihannya untuk pemasangan instalasi berikut KWH PLN dengan daya 900 KVH kepada terdakwa tersebut adalah Sdri. SUTARI uang DP sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdri. RITA uang DP sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. MAHARI uang DP sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. HALIK uang DP sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan daya 5500 KVH, Sdr. RISDIAN uang DP sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. SABIRIN uang DP sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdri. MANINAH uang DP sejumlah Rp. 1.454.000,- (satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah), dan Sdri. BALIAH uang DP sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) instalasi belum terpasang. Dengan total uang keseluruhannya Rp. 10.854.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk pengerjaan pemasangan instalasi listrik berikut KWH PLN melalui CV. ARI HERMANTO JAYA dengan daya 900 KVH adalah sebesar Rp. 1.454.000,- (satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1300 KVH sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 5500 KVH sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), 41.500 KVA sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan 10.600 KVA sebesar Rp. 15.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan uang dengan total keseluruhan yang Terdakwa terima sekitar Rp. 10.854.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya operasional (makan, kendaraan) dan material pemasangan instalasi listrik di Ds. Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat. Kemudian dalam pembayaran untuk biaya pemasangan instalasi listrik dan KWH PLN tersebut ada dilengkapi dengan bukti kwitansi pembayaran;
- Bahwa setahu Terdakwa Sdr. DEDI ada melakukan pembayaran untuk biaya pemasangan KWH dengan daya 41.500 KVA sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara bertahap di transfer ke rekening Bank atas nama Sdr. ARI HERMANTO merupakan DP awal sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), untuk sisa pembayarannya Terdakwa tidak tahu dan kemudian Terdakwa juga ada meminta sejumlah uang kepada Sdr. DEDI tersebut untuk operasional kerja (biaya makan, rental kendaraan, penebangan pohon untuk persiapan jaringan dan keperluan pribadi serta kebutuhan keluarga

Halaman 45 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa) yang diserahkan secara bertahap cash/tunai dan ada juga ditransfer oleh Sdr. DEDI ke rekening atas nama Terdakwa sendiri dengan total keseluruhannya sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Kemudian untuk daya 10.600 KVA Sdr. DEDI ada melakukan sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dikurangi dari harga sebelumnya yang seharusnya dibayar senilai Rp. 15.000.000,- (empat belas juta rupiah), dengan cara bertahap pertama Sdr. DEDI mengirim uang melalui transfer ke rekening Bank atas nama Terdakwa sendiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan sisa pembayaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdakwa trima dari Sdr. DEDI tersebut secara cash/tunai. Selanjutnya terdakwa ada mengirimkan uang pembayaran dari Sdr. DEDI tersebut sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer antar Bank kerekening Sdr. ARI HERMANTO, kemudian uang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk operasional (biaya makan, rental kendaraan, penebangan pohon untuk persiapan jaringan dan keperluan pribadi serta kebutuhan keluarga Terdakwa);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Sdr. BUYUNG EKA SANJAYA sudah melakukan pembayaran melalui transfer kerekening Bank milik Terdakwa senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setahu Terdakwa Sdri. ELY SUSANTI sudah melakukan pembayaran langsung dengan pihak CV. ARI HERMANTO JAYA diterima oleh Sdr. DULAY, Sdr. HENDRIYONO sudah melakukan pembayaran yang Terdakwa terima dari Kades Tumbak Petar uang sejumlah Rp. 1.454.000,- (satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah), setahu Terdakwa Sdr. REBUDI dan Sdr. AMZAR sudah melakukan pembayaran langsung dengan pihak CV. ARI HERMANTO JAYA diterima oleh Sdr. DULAY. Keseluruhan uang yang Terdakwa terima sekitar Rp. 2.754.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa transfer kepada Sdr. DULAY sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian sisa uang Rp. 1.154.000,- (satu juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk pembayaran pengajuan KWH daya 900 KVH atas nama Sdri. TIANA;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan uang sejumlah Rp. 10.854.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya operasional dan belanja untuk membeli material pemasangan instalasi listrik sebanyak 19 (Sembilan belas) rumah, tetap menggunakan perusahaan milik terdakwa sendiri yaitu CV Abdi Kaya Al Fatih tanpa sepengetahuan dari sdr. Ari Hermanto;

Halaman 46 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Sdr. ARI HERMANTO dalam mengambil dan mempergunakan uang yang sudah Terdakwa terima dari Sdr. DEDI, Sdr. BUYUNG EKA SANJAYA, Sdr. HENDRIYONO tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan lokasi proyek CV. ARI HERMANTO JAYA dalam pengerjaan pemasangan instalasi listrik dan KWH PLN tersebut di Ds. Bakit, Ds. Kapit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat dan Ds. Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selama bekerja terdakwa belum pernah sama sekali mendapatkan upah dari CV. ARI HERMANTO JAYA tersebut, yang mana sebelumnya Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. ARI HERMANTO JAYA tersebut akan mendapatkan upah atau gaji perbulan lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selama terdakwa bekerja pemasangan instalasi dan KWH di Ds. Bakit, Ds. Kapit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat dan Ds. Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat tersebut, Sdr. ARI HERMANTO JAYA ada memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk biaya operasional termasuk belanja material dengan cara ditransfer melalui rekening Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa pemilik kontrak pemasangan instalasi listrik dan KWH PLN untuk pelanggan baru yang berlokasi di Ds. Bakit, Ds. Kapit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat dan Ds. Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat adalah CV. ARI HERMANTO JAYA;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dari pihak CV. ARI HERMANTO JAYA tersebut tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk melakukan tagihan atau pembayaran kepada pelanggan bernama Sdr. DEDI, Sdr. BUYUNG EKA SANJAYA, Sdr. ELY SUSANTI, Sdr. HENDRIYONO, Sdr. REBUDI dan Sdr. AMZAR tersebut;
- Bahwa kesepakatan kerja antara Terdakwa dengan pihak CV. ARI HERMANTO JAYA tersebut adalah jabatan Terdakwa selaku manager teknik ditugaskan untuk melakukan pemasangan instalasi listrik dan pengadaan KWH PLN yang berlokasi di Ds. Bakit, Ds. Kapit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat dan Ds. Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat tersebut, dengan dijanjikan akan mendapat upah atau gaji perbulan lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa selain dengan pihak CV. ARI HERMANTO JAYA tersebut, Terdakwa tidak ada melakukan pekerjaan secara pribadi atau di luar dari CV. ARI HERMANTO JAYA tersebut dalam pemasangan listrik dan pengadaan KWH PLN kepada masyarakat di Ds. Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat;

Halaman 47 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan Sdr. ARI HERMANTO bertempat di Ds. Maras Senang Kec. Bakam Kab. Bangka. Kemudian Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa mau menemui Sdri. SRI akan tetapi tidak ketemu, dengan maksud untuk mencari modal usaha sekaligus kerja sama dalam pemasangan instalasi listrik dan pengadaan KWH PLN di desa-desa, saat itu juga Sdr. ARI HERMANTO menawarkan kepada Terdakwa untuk melakukan kerja sama menggunakan dan bergabung dengan CV. ARI HERMANTO JAYA tersebut dan ia juga bersedia mengeluarkan modal. Setelah sepakat kemudian pada tanggal 28 April 2021, dari CV. ARI HERMANTO JAYA mengeluarkan surat tugas atas nama Terdakwa dengan jabatan sebagai mager teknik. Pada tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 09.30 Wib dari Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat Terdakwa sendirian menggunakan sepeda motor menuju ke Ds. Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat untuk bertemu dengan Kepala Desa Tumbak Petar dan setelah bertemu Terdakwa membicarakan perihal pemasangan instalasi listrik dan pengadaan KWH PLN pelanggan baru oleh CV. ARI HERMANTO JAYA. Selanjutnya Terdakwa mencari dan mendapatkan 4 (empat) orang konsumen atau pelanggan baru atas nama Sdr. SAPARIN, Sdri. RITA dan Sdri. ELY SUSANTI kemudian Terdakwa mendaftarkan konsumen atau pelanggan tersebut dengan mengisi formulir kepada CV. ARI HERMANTO JAYA. Dan setelah disetujui oleh pihak CV. ARI HERMANTO JAYA tersebut dengan estimasi biaya untuk daya 900 KVH sebesar Rp. 1.454.000,- (satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) , 1300 KVH sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 5500 KVH sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Setelah itu Terdakwa bersama sama dengan Sdr. ARI HERMANTO dan Sdr. DULAY berbelanja material instalasi listrik di Toko Garuda Ds. Puput Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat menggunakan uang atau modal milik Sdr. ARI HERMANTO, yang mana waktu itu Terdakwa sendirian mulai mengerjakan pemasangan instalasi listrik di rumah milik Sdri. ELY SUSANTI namun tidak selesai dikarenakan ada calon konsumen dan pelanggan lain yang harus Terdakwa survey dan waktu itu di Ds. Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat bertambah keseluruhannya 19 (Sembilan belas) konsumen atau pelanggan baru yang mana sampai sekarang ini ada 9 (Sembilan) konsumen atau pelanggan baru yang belum dilaksanakan pemasangan KWH PLN dengan daya 900 KVH di rumah milik Sdr. ARIS MUNANDAR, Sdri. SUTARI, Sdri. RITA, Sdr. MAHARI, Sdr. HALIK (dengan daya 900 KVH), Sdr. RISDIAN, Sdr. SABIRIN, Sdri. MANINAH, dan Sdri. BALIAH yang

Halaman 48 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Ds. Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat. Pada awal bulan Juni 2021 Terdakwa kembali mendapatkan 4 (empat) orang konsumen atau pelanggan baru pemasangan instalasi listrik dan pengadaan KWH PLN kemudian Terdakwa mendaftarkan konsumen atau pelanggan tersebut dengan mengisi formulir kepada CV. ARI HERMANTO JAYA atas nama Sdr. BUYUNG EKA SANJAYA, Sdr. HARIANTO, Sdr. ISKANDAR dan Sdri. ROMIANI di Ds. Kapit Kec. Jebus Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat, dan sekarang ini dari 4 (empat) orang konsumen atau pelanggan tersebut sudah selesai dilaksanakan pemasangan. Selanjutnya pada akhir bulan Juni 2021 Terdakwa kembali mendapatkan 1 (satu) orang konsumen atau pelanggan baru pemasangan instalasi listrik dan pengadaan KWH PLN kemudian Terdakwa mendaftarkan konsumen atau pelanggan tersebut dengan mengisi formulir kepada CV. ARI HERMANTO JAYA atas nama Sdr. DEDI yang berlokasi di tambak udang di Ds. Bakit Kec. Jebus Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat dengan estimasi biaya yang dikeluarkan oleh Sdr. DEDI untuk pemasangan KWH daya 41.500 KVA sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk daya 10.600 KVA yang mana sekarang ini untuk pemasangan tersebut sudah selesai dilaksanakan;

- Sekarang ini Terdakwa masih bekerja sebagai manager teknik pada CV. ARI HERMANTO JAYA tersebut, dikarenakan belum ada surat pengunduran diri atau pemecatan secara tertulis dari pihak CV. ARI HERMANTO JAYA tersebut;
- Bahwa yang mencarikan konsumen atau pelanggan untuk pemasangan instalasi listrik dan pengadaan KWH PLN pada CV. ARI HERMANTO JAYA tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi untuk menerima pembayaran atau setoran dari konsumen atau pelanggan baru pemasangan instalasi listrik dan pengadaan KWH PLN tersebut, terdakwa menggunakan 1 (satu) buah tabungan dan kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor rekening 8825072906, atas nama SOPYAN KURNIAWAN;
- Bahwa seingat Terdakwa uang diterima dari Sdr. DEDI tersebut secara cash/ tunai pada tanggal 30 Mei 2021 terdakwa ada menerima uang dari Sdr. DEDI sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), tanggal 2 Juni 2021 Terdakwa ada menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian pada tanggal 04 Juni 2021 melalui transfer rekening bank atas nama Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 01 Juli 2021 melalui transfer rekening bank atas nama Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,-

Halaman 49 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 05 Juli 2021 melalui transfer kerekening bank atas nama Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 10 Juni 2021 melalui transfer kerekening bank atas nama Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 15 Juni 2021 melalui transfer kerekening bank atas nama Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 Juni 2021 melalui transfer kerekening bank atas nama Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumen atau pelanggan pemasangan instalasi listrik dan pengadaan KWH PLN atas nama Sdr. HALIK sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Juli 2021 (stempel CV. ABDI KARYA AL FATIH), 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumen atau pelanggan pemasangan instalasi listrik dan pengadaan KWH PLN atas nama Sdr. DEDI sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 30 Mei 2021 (stempel CV. ABDI KARYA AL FATIH), 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumen atau pelanggan pemasangan instalasi listrik dan pengadaan KWH PLN atas nama Sdr. DEDI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 02 Juni 2021 (stempel CV. ABDI KARYA AL FATIH), 1 (satu) lembar ID Card CV. ARI HERMANTO JAYA atas nama SOPYAN KURNIAWAN, 1 (satu) lembar surat tugas dari CV. ARI HERMANTO JAYA atas nama SOPYAN KURNIAWAN Jabatan Manager Teknis dengan Nomor : 001/AH-J/BB/2021 dikeluarkan pada tanggal 28 April 2021, 1 (satu) lembar surat tugas dari CV. ARI HERMANTO JAYA atas nama SOPYAN KURNIAWAN Jabatan Manager Teknis dengan Nomor : 004/AH-J/ST/IV/2021 dikeluarkan pada tanggal 30 Mei 2021, 1 (satu) buah ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor rekening 8825072906, atas nama SOPYAN KURNIAWAN, terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan bukti ataupun saksi yang meringankan (*saksi A de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

Halaman 50 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Akta Pendirian CV. ARI HERMANTO JAYA;
- 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening: 169-00-2061990-1 an. ARI HERMANTO;
- Surat Tugas dari CV. ARI HERMANTO JAYA dengan Nomor: 001/AH-J/ST/IV/2021, tanggal 30 Mei 2021;
- 1 (satu) buah buku kas CV. ARI HERMANTO JAYA berwarna hijau;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian kerja sama antara CV. ARI HERMANTO JAYA dengan Sdr. DEDI tentang pengadaan KWH PLN dengan daya 10.500, tanggal 04 Juni 2021;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian kerja sama antara CV. ARI HERMANTO JAYA dengan Sdr. DEDI tentang pengadaan KWH PLN dengan daya 41.500, tanggal 04 Juni 2021;
- Surat Pemutusan Kerja dari CV. ARI HERMANTO JAYA dengan Nomor: 08/AH-J/BB/2021, tanggal 07 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Serah Terima uang antara Sdr. DEDI dan Sdr. SOPYAN KURNIAWAN dengan jumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), tanggal 30 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Serah Terima uang antara Sdr. DEDI dan Sdr. SOPYAN KURNIAWAN dengan jumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 02 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Serah Terima uang antara Sdr. DEDI dan Sdr. SOPYAN KURNIAWAN dengan jumlah Rp 16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 07 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Serah Terima uang antara Sdr. HALIK dan Sdr. SOPYAN KURNIAWAN dengan jumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 26 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar invoice an. HENDRIYONO terhadap Sdr. SOPYAN KURNIAWAN dengan jumlah uang senilai Rp. 1.445.000,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah ID CARD dari CV. ARI HERMANTO JAYA an. SOPYAN KURNIAWAN;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas dari CV. ARI HERMANTO JAYA kepada Sdr. SOPYAN KURNIAWAN dengan Nomor: 001/AH-J/BB/2021, tanggal 28 April 2021;
- 1 (satu) buah ATM tahapan Xpresi BCA dengan Nomor Rekening: 88-25072906, an. SOPYAN KURNIAWAN;

Halaman 51 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Rangkap Rekening Koran tahapan Xpresi BCA dengan Nomor Rekening: 88-25072906, an. SOPYAN KURNIAWAN;
- 5 (lima) lembar Formulir pengajuan Pemasangan Pelanggan baru KWH PLN dari CV. ARI HERMANTO JAYA;
- 2 (dua) buah Stempel an. CV. ABDI KARYA ALFATIH;
- 1 (satu) berkas persetujuan pemasangan baru tambak udang RODIANSYAH Ds. Bakit Parittiga Rt. 0/0 Parittiga Kab. Bangka Barat, dengan daya 10.600 VA;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Livin by MANDIRI pembayaran kepada PLN Iconpay dari rekening ARI HERMANTO dengan No. Virtual : 8875540003048049 dan nama Kode Booking REBUDI, Tarif : 900 va, Jumlah Rp. 923.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), tanggal 03 May 2021.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Livin by MANDIRI pembayaran kepada PLN Iconpay dari rekening ARI HERMANTO dengan No. Virtual : 8875540003048068 dan nama Kode Booking AMZAR, Tarif : 900 VA, Jumlah Rp. 923.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), tanggal 03 May 2021.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Livin by MANDIRI pembayaran kepada PLN Iconpay dari rekening ARI HERMANTO dengan No. Virtual : 8875540003051727 dan nama Kode Booking BUYUNG EKA SANJAYA, Tarif : 1300 VA, Jumlah Rp. 1.333.000,- (Satu Juta Tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), tanggal 04 May 2021.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Livin by MANDIRI pembayaran kepada PLN Iconpay dari rekening ARI HERMANTO dengan No. Virtual : 8875540003048038 dan nama Kode Booking HENDRIYONO, Tarif : 900 VA, Jumlah Rp. 923.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), tanggal 04 May 2021.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Livin by MANDIRI pembayaran kepada PLN Iconpay dari rekening ARI HERMANTO dengan No. Virtual : 8875540003050928 dan nama Kode Booking ELY SUSANTI, Tarif : 900 VA, Jumlah Rp. 923.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), tanggal 04 May 2021.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Livin by MANDIRI pembayaran kepada PLN Iconpay dari rekening ARI HERMANTO dengan No. Virtual : 8875540003195061 dan nama Kode Booking TAMBAK UDANG RODIANSYAH, Tarif : 10.600 VA, Jumlah Rp. 11.627.600,- (Sebelas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), tanggal 17 Juni 2021.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Livin by MANDIRI pembayaran kepada PLN Iconpay dari rekening ARI HERMANTO dengan No. Virtual : 8875540003194678 dan nama Kode Booking TAMBAK UDANG DEDI, Tarif : 41.500 VA, Jumlah Rp.

Halaman 52 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.444.500,- (Empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah), tanggal 17 Juni 2021.

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran kepada PLN Iconpay dari AN. SAPARIN oleh ARI HERMANTO dengan No. Virtual : 8875540003017902 Tarif : 900 VA, Jumlah Rp. 923.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- Foto Copy Akta Pendirian CV. ARI HERMANTO JAYA Tanggal 05 Maret 2021.

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti serta surat-surat lain dalam berkas perkara yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Reskrim Posek Jebus atas laporan polisi tanggal 29 Agustus 2021 atas nama pelapor Ari Hermanto, karena diduga telah melakukan penggelapan uang pengerjaan instalasi listrik;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan dari CV. HARI HERMANTO JAYA yang bergerak di bidang kontraktor instalasi dan pemasangan KWH PLN untuk pelanggan baru, dimana terdakwa mulai bekerja pada CV. ARI HERMANTO JAYA terhitung mulai hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di Ds. Maras Senang Kec. Bakam Kab. Bangka;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa bekerja pada CV. ARI HERMANTO JAYA tersebut adalah sebagai manager teknik;
- Bahwa yang menjadi legalitas Terdakwa bekerja pada CV. ARI HERMANTO JAYA tersebut adalah berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan di Maras Senang pada tanggal 28 April 2021;
- Bahwa yang terdakwa kerjakan sebagai manager teknik pada CV. ARI HERMANTO JAYA adalah melaksanakan pemasangan instalasi dan pemasangan KWH PLN bagi pelanggan baru dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang karyawan yaitu Sdr. YANTO, Sdr. KISUL dan satu orang lagi yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melaksanakan pemasangan instalasi dan pemasangan KWH PLN untuk pelanggan baru tersebut pertama tama dari CV. ARI HERMANTO JAYA mendata pelanggan baru untuk pemasangan instalasi listrik dan KWH PLN kemudian mengambil KTP pelanggan untuk segera di lakukan registrasi pendaftaran sehingga keluar kode boking dan tagihan dari pihak PLN. Selanjutnya CV. HARI HERMANTO JAYA melakukan setoran

Halaman 53 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pembayaran tagihan PLN tersebut melalui Bank, setelah itu baru keluar nomor agenda pasang dari pihak PLN dan kemudian mereka sudah bisa melaksanakan pemasangan instalasi dan pemasangan KWH PLN untuk pelanggan baru tersebut dengan target penyelesaian sekitar 5 (lima) hari kerja;

- Bahwa Direktur dari CV. ARI HERMANTO JAYA tersebut adalah bernama Sdr. ARI HERMANTO bertempat tinggal di Ds. Kelapa RT/RW 007/003 Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat, dimana Terdakwa mengenal Sdr. ARI HERMANTO tersebut lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan hubungan mereka hanya sebatas rekan kerja;
- Bahwa wilayah kerja Terdakwa dalam melaksanakan pemasangan instalasi dan pemasangan KWH PLN untuk pelanggan baru tersebut berlokasi di Tambak Udang Ds. Bakit, Ds. Kapit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat dan Ds. Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2021 sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi Ari Hermanto yang waktu itu sedang duduk santai di cafe miliknya di Maras Senang Kec. Bakam Kab. Bangka, kemudian datang terdakwa dengan maksud untuk menawarkan sebuah pekerjaan pemasangan instalasi listrik di Desa Tumbak Petar Kec. Jebus dan Desa Bakit Kec. Parittiga, setelah itu terdakwa meyakinkan Saksi Ari Hermanto untuk menerima pekerjaan tersebut dikarenakan Saksi Ari Hermanto mempunyai sebuah CV. ARI HERMANTO JAYA di Desa Maras Senang Kec. Bakam Kab. Bangka, setelah membuat Saksi yakin, keesokan harinya sekira pukul 09.00 wib Saksi mengajak Sdr. SOPYAN berkumpul di cafe saksi Ds. Maras Senang Kec. Bakam Kab. Bangka dengan tujuan meeting tentang pekerjaan pemasangan instalasi listrik tersebut, setelah meeting selesai, tidak beberapa lama terdakwa bersama dengan Sdr. DAULAY berangkat ke Desa Tumbak Petar dengan tujuan untuk menawarkan pemasangan instalasi listrik tersebut, kemudian pada tanggal 28 April 2021 Saksi Ari Hermanto selaku Direktur Utama dari CV. ARI HERMANTO JAYA mengeluarkan surat tugas kepada terdakwa dengan tujuan meyakinkan pelanggan bahwa benar CV. ARI HERMANTO JAYA merupakan CV yang mempunyai badan hukum, selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2021 Sdr. SOPYAN KURNIAWAN pergi menuju Desa Tumbak Petar bersama Sdr. DAULAY selaku Admin dari CV. ARI HERMANTO JAYA, saat itu Sdr. SOPYAN dan Sdr. DAULAY mendapat 4 (empat) orang pelanggan yaitu Sdr. AMZAR, Sdr. HENDRIONO, Sdr. REBUDI dan Sdr. ELY SUSANTI yang mana masing-masing dari mereka melakukan pemasangan instalasi listrik sebesar 900 KVH dengan harga 1 (satu) KWH 900 KVH seharga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang tersebut belum di bayarkan atau dilunasi, setelah

Halaman 54 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdata pelanggan tersebut, 3 (tiga) hari kemudian Sdr. SOPYAN melakukan pemasangan instalasi listrik di ruko milik Sdri. ELY SUSANTI namun tidak selesai dikarenakan ada calon konsumen dan pelanggan lain yang harus Sdr. SOPYAN dan Sdr. DAULAY survey di Ds. Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat, setelah melakukan survey kepada pelanggan lain Sdr. SOPYAN dan Sdr. DAULAY pulang ke Kec. Kelapa, kemudian tindakan selanjutnya Sdr. SOPYAN dan Sdr. DAULAN melaporkan pelanggan tersebut kepada pihak PLN untuk mendapatkan nomor booking KWH, setelah diterima pihak CV. ARI HERMANTO JAYA melakukan pembayaran kepada ke 4 (empat) orang yang terdaftar dengan menggunakan uang dari CV. ARI HERMANTO JAYA sejumlah Rp 3.692.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), selanjutnya pihak CV. ARI HERMANTO JAYA menunggu konfirmasi dari pihak PLN untuk pemasangan.

- Bahwa beberapa hari kemudian pihak PLN melakukan pemasangan KWH dengan didampingi oleh Sdr. SOPYAN di ke 4 (empat) rumah orang tersebut, setelah terpasang pihak PLN menginformasikan kepada pihak CV. ARI HERMANTO JAYA bahwa pemasangan telah selesai, setelah mengetahui kabar tersebut pihak CV. ARI HERMANTO JAYA melakukan penagihan melalui Sdr. DAULAY dan Sdr. QORI kepada pelanggan yang aliran listriknya sudah terpasang, namun saat melakukan penagihan ke 4 (empat) orang pelanggan tersebut menginformasikan bahwa mereka telah melunasi pembayaran dengan memberikan sejumlah uang kepada Sdr. SOPYAN KURNIAWAN. Setelah mengetahui hal tersebut Sdr. DAULAY dan Sdr. QORI meninggalkan Desa Tumbak Petar dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Ari Hermanto selaku Direktur Utama CV. ARI HERMANTO JAYA tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Mei 2021 setelah selesai melakukan pemasangan di Desa Tumbak Petar, Saksi Ari Hermanto dan Sdr. SOPYAN menawarkan pemasangan instalasi listrik di Di Desa Kapit, saat melakukan penawaran didapatilah pelanggan baru an. BUYUNG untuk pemasangan WKH PLN dengan daya 1300 KVH seharga Rp 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) namun belum dibayarkan, setelah melakukan penawaran Sdr. BUYUNG langsung melengkapi persyaratan untuk melakukan pemasangan instalasi listrik, keesokan harinya kami dari pihak CV. ARI HERMANTO JAYA melakukan pemasangan instalasi listrik tersebut di pondok kebun Sdr. BUYUNG, setelah instalasi terpasang dari pihak CV. ARI HRMANTO JAYA melakukan pembayaran kepada pihak PLN, setelah pihak PLN menerima pembayaran dan mengkonfirmasi pesanan CV milik Saksi tersebut. Selanjtnya pihak PLN

Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemasangan KWH di pondok kebun Sdr. BUYUNG. Setelah semuanya terpasang dan mendapat informasi dari pihak PLN, kemudian pihak CV. ARI HERMANTO JAYA melakukan penagihan kepada Sdr. BUYUNG tersebut, namun saat melakukan penagihan Sdr. BUYUNG menjelaskan bahwa uang hasil pembayaran instalasi listrik tersebut telah dibayarkan atau dilunasi kepada pihak CV. ARIHERMANTO JAYA melalui Sdr. SOPYAN KURNIAWAN, namun Saksi selaku direktur utama belum menerima uang hasil pembayaran Sdr. BUNYUNG tersebut melalui Sdr. SOPYAN KURNIAWAN;

- Bahwa kemudian Saksi Ari Hermanto dan Sdr. SOPYAN dari pihak CV. ARI HERMANTO JAYA melakukan penawaran untuk mencari konsumen kepada pengurus Tambak udang an. Sdr. DEDI di Desa Bakit Kec. Parittiga. Setelah bertemu dan bernegosiasi bersama dengan pengurus Tambak bernama Sdr. DEDI sehingga terjadi kontrak awal sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) untuk pemasangan Instalasi listrik 61500 KVH sampai selesai sedangkan untuk pemasangan instalasi listrik ditambah udang an. RODIANSYAH yang diurus oleh Sdr. DEDI sebesar 10500 KVH sejumlah Rp 11.627.600 (sebelas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), kemudian dari pihak tambak udang tersebut melakukan tawar menawar kepada CV yang Saksi jalani tersebut dan didapatkan jumlah nilai kontrak yang awalnya Rp. 105.000.000, - (seratus lima juta rupiah) menjadi Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk intalasi listrik berdaya 41400 KVH ,sedangkan untuk pemasangan instalasi listrik ditambah udang an. RODIANSYAH yang diurus oleh Sdr. DEDI sebesar 10500 KVH sejumlah Rp 11.627.600 (sebelas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tetap pada kesepakatan awal namun tidak memakai sistem kontrak dikarenakan tambak udang an. RODIANSYAH berdaya kecil, dan setelah mendapati kesepakatan tersebut, pihak tambak udang langsung membayar DP (down paymen) sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pemasangan instalasi listrik 41500 KVH, sedangkan pemasangan listrik 10500 KVH tidak menggunakan DP (down paymen) namun tetap dilakukan pemasangan dikarenakan berdaya kecil. dan uang DP dari pemasangan 41500 KVH tersebut langsung diterima oleh Saksi selaku Direktur Utama CV. ARI HERMANTO JAYA.. Setelah adanya kesepakatan antara CV. ARI HERMANTO JAYA dan pihak tambak udang Sdr. DEDI, barulah langkah selanjutnya Saksi selaku pihak CV. ARI HERMANTO JAYA menyetor kode booking pemasangan KWH kepada pihak PLN selaku pemilik KWHnya dengan jumlah setoran sejumlah Rp 47.444.500 (empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 56 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemasangan 41500 KVH selanjutnya dihari yang sama Saksi dari CV. ARI HERMANTO JAYA menyeter sebesar uang sejumlah Rp 11.627.600 (sebelas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) memakai uang modal dari CV. ARI HERMANTO JAYA. Sesudah melakukan penyeteroran, Saksi dari CV. ARI HERMANTO JAYA menunggu konfirmasi dari pihak PLN. Beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 30 juni 2021 datang pihak PLN melakukan pemasangan instalasi listrik di Tambak udang yang diurus oleh Sdr. DEDI tersebut dan didampingi oleh pihak CV. ARI HERMANTO JAYA yaitu (Saksi dan Sdr. SOPYAN). Setelah pihak PLN selesai melakukan pemasangan 2 (dua) hari kemudian listrik pun menyala. Setelah lampu listrik ditambak udang menyala 2 (dua) hari kemudian Saksi bersama Sdr. SOPYAN datang kembali ke tambak udang tersebut dengan tujuan untuk menagih sisa pembayaran uang yang tersisa Rp 40.000.000- (empat puluh juta rupiah) untuk pemasangan instalasi listrik 41500 KVH dari kesepakatan awal kontrak kerja Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan baru dibayar oleh tambak udang Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Setelah sampai dilokasi tambak dan bertemu Sdr. DEDI, saat itu Sdr. DEDI hanya membayar uang sisa pembayaran instalasi listrik sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) sedangkan sisa dari kontrak kerja tersebut sejumlah Rp 40.000.000- (empat puluh juta rupiah). Saksi yang saat itu terkejut melihat Sdr. DEDI membayar sisa sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), Saksi langsung menanyakan mengapa membayar sisa hanya sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan kemana sisa uang kontrak kerja sejumlah Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tersebut. saat itu Sdr. DEDI menjawab bahwa dirinya telah membayar uang sisa kepada Sdr. SOPYAN secara bertahap yaitu pada tanggal 30 mei 2021 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian pada tanggal 02 Juni 2021 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya tanggal 04 juli 2021 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak ada catatan, namun saat itu Sdr. DEDI mengatakan telah membayarnya sehingga jika ditotalkan Sdr. DEDI sudah pernah membayar kepada Sdr. SOPYAN sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Setelah Saksi mengetahui hal tersebut Saksi langsung menanyakan kepada Sdr. SOPYAN yang kebetulan sedang bersama dengan Saksi pada saat itu, namun Sdr. SOPYAN mengatakan bahwa uangnya sudah dikasih kepada pihak PLN yaitu petugas registrasi PLN di Pagkalpinang. Keesokan harinya Saksi mendapat telpon pihak selaku petugas registrasi PLN ternyata Saksi mendapat

Halaman 57 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi dari pihak PLN bahwa pihak PLN tidak pernah menerima setoran dari Sdr. SOPYAN untuk upah meregistrasi nomor booking KWH PLN 41500 KVH. Setelah mengetahui hal tersebut Saksi menanyakan kembali kepada Sdr. SOPYAN, kemana uang sisa Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang diambil dari tambak udang untuk pemasangan intalasi listrik 41500 KVH, namun Sdr. SOPYAN menjawab bahwa uang tersebut sudah diputarkan ke hal yang lain dan keperluan pribadi Sdr. SOPYAN saat itu Saksi sempat marah kepada Sdr. SOPYAN dikarenakan dirinya tidak ada diperintahkan untuk mengambil uang sisa pembayaran tersebut dan Sdr. SOPYAN juga tidak pernah izin kepada Saksi selaku Direktur utama dari CV untuk mengambil uang tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut Saksi berhenti melakukan pemasanga instalsi listrik di tempat lain namun salah satu instalsi listrik yang an. RODIANSYAH sudah terlanjur dibayarkan dan Saksi akhirnya menunggu sampai akhir pemasanga KWH dari petugas PLN. Setelah sekian minggu Saksi kemudian pada tanggal 31 Juli 2021 mengirimi pesan WA kepada Sdr. DEDI dengan tujuan menanyakan, apakah KWH sebesar 10500 KVH sudah terpasang namun belum mendapat balasan dari Sdr. DEDI. Kemudian pada tanggal 06 Agsutus 2021 saksi mendapat balasan WA dari Sdr. DEDI bahwa KWH sebesar 10500 KVH sudah terpasang. kemudian Saksi menanyakan kembali uang pemasangan apakah sudah dibayarkan, dan Sdr. DEDI menjawab bahwa uang pemasangan sudah dibayarkan sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) untuk pemasangan instalasi listrik sebesar 10500 KVH kepada Sdr. SOPYAN. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi langsung mananyakan kepada Sdr. DEDI dengan perkataan *"bagaimana pak DEDI itu uang saya yang bayar pemasangan kok bapak stor kepada Sdr. SOPYAN"* lalu Sdr. DEDI menjawab *"kata pak SOPYAN bahwa pemasangan instalasi listrik sebesar 10500 KVH itu memakai uang Sdr. SOPYAN dan saya langsung membayarnya"*, setelah mengetahui bahwa uang instalasi listrik sebesar 10500 KVH telah disetor kepada Sdr. SOPYAN Saksi langsung meminta bukti transfer dari Sdr. DEDI kepada Sdr. SOPYAN, tidak beberapa lama kemudian Sdr. DEDI langsung mengirimkan bukti pembayarannya yaitu pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian sisa Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Sdr. SOPYAN mengambil tunai kerumah Sdr. DEDI. Setlah itu Saksi meminta semua bukti-bukti Transfer dari Sdr. DEDI kepada Sdr. SOPYAN, kemudian Sdr. DEDI langsung mengirimkan bukti-bukti tranfer berikut kwitansinya. Saat Sdr. DEDI mengirimkan bukti transfer dan kwitansi, kemudian Saksi melihat di kwitansi tersebut terdapat cap stempel bukan dari CV.

Halaman 58 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI HERMANTO JAYA, saksi merasa curiga lalu langsung menanyakan kepada Sdr. DEDI mengapa ada cap stempel bermerk AK (CV. ABDI KAYA ALFATIH), sedangkan CV. ARI HERMANTO JAYA mempunyai cap stempel bermerk/logo AHJ (CV. ARI HERMANTO JAYA), kemudian Sdr. DEDI menjawab saksi tidak mengetahui hal tersebut. setelah itu Saksi tidak pernah menghubungi Sdr. DEDI. Keesokan harinya Saksi menelpon Sdr. SOPYAN KURNIAWAN dengan keperluan menanyakan kenapa uang pemasangan KWH sebesar 10500 KWH telah ia diambil, kenapa Sdr. SOPYAN tidak mengkonfirmasi kepada Saksi selaku Direktu Utama CV. ARI HERMANTO JAYA, kemudian Sdr. SOPYAN menjawab nanti kita urus hal tersebut. keesokan harinya Saksi menelpon dan mengirim chat kepada Sdr. SOPYAN namun tidak ada jawaban dari Sdr. SOPYAN. Setelah itu Saksi tidak pernah menghubungi Sdr. SOPYAN dan Sdr. SOPYAN sudah Saksi closs/ keluarkan dari pekerjaannya di CV. ARI HERMANTO JAYA;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut adalah pertama tama dari CV. ARI HERMANTO JAYA mendata pelanggan baru untuk pemasangan instalasi listrik dan KWH PLN kemudian mengambil KTP pelanggan untuk segera di lakukan registrasi pendaftaran sehingga keluar kode booking dan tagihan dari pihak PLN, selanjutnya CV. HARI HERMANTO JAYA melakukan setoran atau pembayaran tagihan PLN tersebut melalui Bank, setelah itu baru keluar nomor agenda pasang dari pihak PLN dan kemudian dari CV. ARI HERMANTO JAYA sudah bisa melaksanakan pemasangan instalasi dan pemasangan KWH PLN untuk pelanggan baru tersebut dengan target penyelesaian sekitar 5 (lima) hari kerja, setelah sudah terpasang dan aliran listrik sudah menyala barulah CV. ARI HERMANTO menagih kepada pelanggan pemasangan KWH baru. Kemudian saat pelanggan pemasangan KWH baru ditagih ternyata uang pemasangan dari pelanggan sudah disetor kepada Sdr. SOPYAN KURNIAWAN tanpa sepengetahuan pihak administrasi dari CV. ARI HERMANTO.JAYA dan setelah di tanyakan kepad Sdr. SOPYAN bahwa uang pelanggan yang seharusnya milik CV. ARI HERMANTO JAYA sudah digunakan untuk keperluan pribadi Sdr. SOPYAN, yaitu untuk modal pemasangan instalasi listrik baru milik terdakwa dengan CV Abdi karya ALftaih;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Ari Hermanto untuk menggunakan uang milik CV Ari Hermanto tersebut digunakan untuk modal perusahaan terdakwa CV Abdi karya Alfatih tersebut;

Halaman 59 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh CV. ARI HERMNATO JAYA saat melaksanakan pemasangan dengan 2 (dua) pelanggan kontrak di Desa Bakit sejumlah Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) kemudian kerugian CV. ARI HERMANTO JAYA saat melaksanakan pemasangan di Desa Kapit sejumlah Rp 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)) sedangkan keruagian yang dialami oleh CV. ARI HERMANTO JAYA saat melakukan pemasangan intalasi listrik di Desa Tumbek Petar sejumlah Rp 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi total dari kerugian yang dialami oleh CV. ARI HERMANTO JAYA sejumlah Rp 38.010.000,- (tiga puluh delapan juta sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan kombinasi atau campuran yaitu antara antara dakwaan subsidaritas dengan alternatif yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 374 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 372 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan tersebut disusun secara alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas, oleh karena terdakwa dalam hal ini adalah karyawan dari CV Ari Hermanto Jaya dengan jabatan sebagai Manager Teknik yang bertugas untuk pemasangan instalasi listik dan KWH PLN untuk pelanggan baru yang berkontrak dengan CV Ari Hermanto Jaya, walaupun terdakwa di CV. Ari Hermanto Jaya secara tugas dan tanggung jawab tidak berhak untuk melakukan penagihan kepada para pelanggan yang berkontrak dengan CV Ari Hermanto Jaya, namun karena terdakwa adalah bagian dari CV Ari Hermanto Jaya sehingga pada saat terdakwa melakukan penagihan kepada para konsumen tersebut apalagi dengan dibuktikan ada tanda terima berupa kwitansi, maka para konsumen tersebut mau membayar atas pekerjaan pemasangan instalasi listrik dan pemasangan KWH PLN tersebut, tetapi ternyata uang pembayaran dari para pelanggan tersebut yang totalnya tersebut adalah sejumlah Rp 38.010.000,- (tiga puluh delapan juta sepuluh ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa kepada CV Ari Hermanto Jaya, tetapi digunakan untuk membiayai kebutuhan terdakwa, diantaranya

Halaman 60 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk modal pemasangan instalasi dan pemasangan KWH PLN untuk perusahaan terdakwa sendiri yaitu CV. Abdi Karya Al Fatih, tanpa izin dari CV. Ari Hermanto Jaya yang berhak atas uang pembayaran dari para pelanggan tersebut, sehingga atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap terdakwa tersebut adalah dakwaan alternatif Kesatu Primair, yaitu melanggar Pasal 374 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
3. yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan upah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama SOPYAN KURNIAWAN alias KOKO bin H. SAMSIR HZ dengan segala identitasnya dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, serta dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya itu, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut merupakan penggelapan biasa yaitu kejahatan yang hampir sama dengan pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, bedanya ialah bahwa pada pencurian

Halaman 61 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelepan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Unit Reskrim Posek Jebus atas laporan polisi tanggal 29 Agustus 2021 atas nama pelapor Ari Hermanto, karena diduga telah melakukan penggelapan uang pengerjaan instalasi listrik milik CV Ari Hermanto Jaya, dimana Terdakwa adalah karyawan dari CV. HARI HERMANTO JAYA yang bergerak di bidang kontraktor instalasi listrik dan pemasangan KWH PLN untuk pelanggan baru, dimana terdakwa mulai bekerja pada CV. ARI HERMANTO JAYA terhitung mulai hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di Ds. Maras Senang Kec. Bakam Kab. Bangka dengan tugas dan tanggung jawab di CV. ARI HERMANTO JAYA tersebut sebagai manager teknik dan yang menjadi legalitas Terdakwa bekerja pada CV. ARI HERMANTO JAYA tersebut adalah berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan di Maras Senang pada tanggal 28 April 2021, dimana tugas terdakwa sebagai manager teknik pada CV. ARI HERMANTO JAYA adalah melaksanakan pemasangan instalasi listrik dan pemasangan KWH PLN bagi pelanggan baru dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang karyawan yaitu Sdr. YANTO, Sdr. KISUL dan satu orang lagi yang tidak terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melaksanakan pekerjaannya dalam pemasangan instalasi listrik dan pemasangan KWH PLN untuk pelanggan baru tersebut adalah pertama-tama CV. ARI HERMANTO JAYA mendata pelanggan baru untuk pemasangan instalasi listrik dan KWH PLN kemudian mengambil KTP pelanggan untuk segera di lakukan registrasi pendaftaran sehingga keluar kode booking dan tagihan dari pihak PLN, selanjutnya CV. ARI HERMANTO JAYA melakukan setoran atau pembayaran tagihan PLN tersebut melalui Bank, setelah itu baru keluar nomor agenda pasang dari pihak PLN dan kemudian CV. Ari Hermanto Jaya sudah bisa melaksanakan pemasangan instalasi dan pemasangan KWH PLN untuk pelanggan baru tersebut dengan target penyelesaian sekitar 5 (lima) hari kerja;

Menimbang, bahwa Direktur dari CV. ARI HERMANTO JAYA tersebut adalah bernama ARI HERMANTO bertempat tinggal di Ds. Kelapa RT/RW 007/003 Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat, dimana Terdakwa mengenal Sdr. ARI

Halaman 62 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANTO tersebut lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan hubungan terdakwa dengan Ari Hermanto hanya sebatas rekan kerja;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan April 2021 sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi Ari Hermanto yang waktu itu sedang duduk santai di cafe miliknya di Maras Senang Kec. Bakam Kab. Bangka, kemudian datang terdakwa dengan maksud untuk menawarkan sebuah pekerjaan pemasangan instalasi listrik di Desa Tumbak Petar Kec. Jebus dan Desa Bakit Kec. Parittiga, setelah itu terdakwa meyakinkan Saksi Ari Hermanto untuk menerima pekerjaan tersebut dikarenakan Saksi Ari Hermanto mempunyai sebuah CV. ARI HERMANTO JAYA yang beralamat di Desa Maras Senang Kec. Bakam Kab. Bangka, setelah membuat Saksi Ari Hermanto yakin, keesokan harinya sekira pukul 09.00 wib Saksi Ari Hermanto mengajak terdakwa berkumpul di cafe saksi Ds. Maras Senang Kec. Bakam Kab. Bangka dengan tujuan meeting tentang pekerjaan pemasangan instalasi listrik tersebut, setelah meeting selesai, tidak beberapa lama terdakwa bersama dengan saksi DAULAY berangkat ke Desa Tumbak Petar dengan tujuan untuk menawarkan pemasangan instalasi listrik tersebut, kemudian pada tanggal 28 April 2021 Saksi Ari Hermanto selaku Direktur Utama dari CV. ARI HERMANTO JAYA mengeluarkan surat tugas kepada terdakwa dengan tujuan meyakinkan pelanggan bahwa benar CV. ARI HERMANTO JAYA merupakan CV yang mempunyai badan hukum, selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2021 terdakwa pergi menuju Desa Tumbak Petar besama saksi DAULAY selaku Admin dari CV. ARI HERMANTO JAYA, saat itu terdakwa dan saksi DAULAY mendapat 4 (empat) orang pelanggan yaitu Sdr. AMZAR, Sdr. HENDRIONO, Sdr. REBUDI dan Sdr. ELY SUSANTI yang mana masing-masing dari mereka melakukan pemasangan instalasi listrik sebesar 900 KVH dengan harga 1 (satu) KWH 900 KVH seharga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang tersebut belum di bayarkan atau dilunasi, setelah terdata pelanggan tersebut, 3 (tiga) hari kemudian terdakwa melakukan pemasangan instalasi listrik di ruko milik Sdri. ELY SUSANTI namun tidak selesai dikarenakan ada calon konsumen dan pelanggan lain yang harus terdakwa dan saksi DAULAY survey di Ds. Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat, setelah melakukan survey kepada pelanggan lain selanjutnya terdakwa dan saksi DAULAY pulang ke Kec. Kelapa, kemudian terdakwa dan saksi Daulay melaporkan pelanggan tersebut kepada pihak PLN untuk mendapatkan nomor booking KWH, setelah diterima pihak CV. ARI HERMANTO JAYA

Halaman 63 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran kepada ke 4 (empat) orang yang terdaftar dengan menggunakan uang dari CV. ARI HERMANTO JAYA sejumlah Rp 3.692.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), selanjutnya pihak CV. ARI HERMANTO JAYA menunggu konfirmasi dari pihak PLN untuk pemasangan;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian pihak PLN melakukan pemasangan KWH dengan didampingi oleh terdakwa di ke 4 (empat) rumah orang tersebut, setelah terpasang lalu pihak PLN menginformasikan kepada pihak CV. ARI HERMANTO JAYA bahwa pemasangan telah selesai, setelah mengetahui kabar tersebut pihak CV. ARI HERMANTO JAYA melakukan penagihan melalui Sdr. DAULAY dan Sdr. QORI kepada pelanggan yang aliran listriknya sudah terpasang, namun saat melakukan penagihan ke 4 (empat) orang pelanggan tersebut menginformasikan bahwa mereka telah melunasi pembayaran dengan memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi DAULAY dan Sdr. QORI meninggalkan Desa Tumbak Petar dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Ari Hermanto selaku Direktur Utama CV. ARI HERMANTO JAYA tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Mei 2021 setelah selesai melakukan pemasangan di Desa Tumbak Petar, Saksi Ari Hermanto dan terdakwa menawarkan pemasangan instalasi listrik di Di Desa Kapit, saat melakukan penawaran didapatlah pelanggan baru an. BUYUNG untuk pemasangan WKH PLN dengan daya 1300 KVH seharga Rp 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) namun belum dibayarkan, setelah melakukan penawaran Sdr. BUYUNG langsung melengkapi persyaratan untuk melakukan pemasangan instalasi listrik, keesokan harinya pihak CV. ARI HERMANTO JAYA melakukan pemasangan instalasi listrik tersebut di pondok kebun Sdr. BUYUNG, setelah instalasi listrik terpasang dari pihak CV. ARI HRMANTO JAYA melakukan pembayaran kepada pihak PLN, setelah pihak PLN menerima pembayaran dan mengkonfirmasi pesanan CV milik Saksi tersebut. Selanjtnya pihak PLN melakukan pemasangan KWH di pondok kebun Sdr. BUYUNG. Setelah semuanya terpasang dan mendapat informasi dari pihak PLN, kemudian pihak CV. ARI HERMANTO JAYA melakukan penagihan kepada Sdr. BUYUNG tersebut, namun saat melakukan penagihan Sdr. BUYUNG menjelaskan bahwa uang hasil pembayaran instalasi listrik tersebut telah dibayarkan atau dilunasi kepada pihak CV. ARIHERMANTO JAYA melalui terdakwa, namun Saksi Ari Hermanto selaku

Halaman 64 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktur utama belum menerima uang hasil pembayaran Sdr. BUNYUNG tersebut melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ari Hermanto dan terdakwa dari pihak CV. ARI HERMANTO JAYA melakukan penawaran untuk mencari konsumen kepada pengurus Tambak udang an. Sdr. DEDI di Desa Bakit Kec. Parittiga. Setelah bertemu dan bernegosiasi bersama dengan pengurus Tambak bernama Sdr. DEDI sehingga terjadi kontrak awal sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) untuk pemasangan Instalasi listrik 61500 KVH sampai selesai, sedangkan untuk pemasangan instalasi listrik ditambah udang an. RODIANSYAH yang diurus oleh Sdr. DEDI sebesar 10500 KVH sejumlah Rp 11.627.600 (sebelas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), kemudian dari pihak tambak udang tersebut melakukan tawar menawar kepada CV Ari Hermanto Jaya dan didapatilah jumlah nilai kontrak yang awalnya Rp. 105.000.000, - (seratus lima juta rupiah) menjadi Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk instalasi listrik berdaya 41400 KVH, sedangkan untuk pemasangan instalasi listrik ditambah udang an. RODIANSYAH yang diurus oleh Sdr. DEDI sebesar 10.500 KVH sejumlah Rp 11.627.600 (sebelas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tetap pada kesepakatan awal namun tidak memakai sistem kontrak dikarenakan tambak udang an. RODIANSYAH berdaya kecil, dan setelah mendapati kesepakatan tersebut, pihak tambak udang langsung membayar DP (down payment) sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pemasangan instalasi listrik 41500 KVH, sedangkan pemasangan listrik 10500 KVH tidak menggunakan DP (down payment) namun tetap dilakukan pemasangan dikarenakan berdaya kecil. dan uang DP dari pemasangan 41500 KVH tersebut langsung diterima oleh Saksi Ari Hermanto selaku Direktur Utama CV. ARI HERMANTO JAYA, setelah adanya kesepakatan antara CV. ARI HERMANTO JAYA dan pihak tambak udang Sdr. DEDI, selanjutnya Saksi Ari Hermanto selaku pihak CV. ARI HERMANTO JAYA menyetor kode booking pemasangan KWH kepada pihak PLN selaku pemilik KWHnya dengan jumlah setoran sejumlah Rp 47.444.500 (empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk pemasangan 41500 KVH, selanjutnya dihari yang sama Saksi Ari Hermanto dari CV. ARI HERMANTO JAYA menyetor uang sejumlah Rp 11.627.600 (sebelas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ke PLN melalui Bank memakai uang modal dari CV. ARI HERMANTO JAYA, sesudah melakukan penyetoran,

Halaman 65 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya CV. ARI HERMANTO JAYA menunggu konfirmasi dari pihak PLN dan beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 30 Juni 2021 datang pihak PLN melakukan pemasangan instalasi listrik di Tambak udang yang diurus oleh Sdr. DEDI tersebut dan didampingi oleh pihak CV. ARI HERMANTO JAYA yaitu terdakwa, setelah pihak PLN selesai melakukan pemasangan 2 (dua) hari kemudian listrik pun menyala. Setelah lampu listrik di tambak udang menyala 2 (dua) hari kemudian Saksi Ari Hermanto bersama terdakwa datang kembali ke tambak udang tersebut dengan tujuan untuk menagih sisa pembayaran uang yang tersisa Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pemasangan instalasi listrik 41500 KVH dari kesepakatan awal kontrak kerja Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan baru dibayar oleh tambak udang Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Setelah sampai dilokasi tambak dan bertemu Sdr. DEDI, saat itu Sdr. DEDI hanya membayar uang sisa pembayaran instalasi listrik sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) sedangkan sisa dari kontrak kerja tersebut adalah sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dimana saat itu saksi terkejut melihat Sdr. DEDI membayar sisa sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), lalu Saksi langsung menanyakan mengapa membayar sisa hanya sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan kemana sisa uang kontrak kerja sejumlah Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tersebut. saat itu Sdr. DEDI menjawab bahwa dirinya telah membayar uang sisa kepada terdakwa secara bertahap yaitu pada tanggal 30 mei 2021 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian pada tanggal 02 Juni 2021 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya tanggal 04 juli 2021 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak ada catatan, namun saat itu Sdr. DEDI mengatakan telah membayarnya sehingga jika ditotalkan Sdr. DEDI sudah pernah membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Setelah Saksi mengetahui hal tersebut Saksi Ari Hermanto langsung menanyakan kepada terdakwa yang kebetulan saat itu sedang bersama dengan Saksi Ari Hermanto, namun terdakwa mengatakan bahwa uangnya sudah dikasih kepada pihak PLN yaitu petugas registrasi PLN di Pagkalpinang, keesokan harinya saksi Ari Hermanto mendapat telpon dari pihak bahwa pihak PLN tidak pernah menerima setoran dari terdakwa untuk upah meregistrasi nomor booking KWH PLN 41500 KVH. Setelah mengetahui hal tersebut Saksi Ari Hermanto menanyakan kembali kepada terdakwa,

Halaman 66 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana uang sisa Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang diambil dari tambak udang untuk pemasangan instalasi listrik 41500 KVH, namun terdakwa menjawab bahwa uang tersebut sudah diputar ke hal yang lain untuk keperluan pribadi terdakwa, saat itu Saksi sempat marah kepada terdakwa dikarenakan terdakwa tidak ada diperintahkan untuk mengambil uang sisa pembayaran tersebut dan terdakwa juga tidak pernah meminta izin kepada Saksi Ari Hermanto selaku Direktur utama dari CV. Ari Hermanto Jaya untuk mengambil uang tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut Saksi Ari Hermanto berhenti melakukan pemasangan instalasi listrik di tempat lain, namun salah satu instalasi listrik yang an. RODIANSYAH sudah terlanjur dibayarkan dan Saksi Ari Hermanto akhirnya menunggu sampai akhir pemasangan KWH dari petugas PLN, setelah sekian minggu kemudian pada tanggal 31 Juli 2021 saksi Ari Hermanto mengirim pesan WA kepada Sdr. DEDI dengan tujuan menanyakan, apakah KWH sebesar 10500 KVH sudah terpasang namun belum mendapat balasan dari Sdr. DEDI. Kemudian pada tanggal 06 Agustus 2021 saksi Ari Hermanto mendapat balasan WA dari Sdr. DEDI bahwa KWH sebesar 10500 KVH sudah terpasang. kemudian Saksi Ari Hermanto menanyakan kembali uang pemasangan apakah sudah dibayarkan, dan Sdr. DEDI menjawab bahwa uang pemasangan sudah dibayarkan sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) untuk pemasangan instalasi listrik sebesar 10500 KVH kepada terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut, Saksi langsung menanyakan kepada Sdr. DEDI dengan perkataan *"bagaimana pak DEDI itu uang saya yang bayar pemasangan kok bapak stor kepada Sdr. SOPYAN"* lalu Sdr. DEDI menjawab *"kata pak SOPYAN bahwa pemasangan instalasi listrik sebesar 10500 KVH itu memakai uang Sdr. SOPYAN dan saya langsung membayarnya"*, setelah mengetahui bahwa uang instalasi listrik sebesar 10500 KVH telah disetor kepada terdakwa, saksi Ari Hermanto langsung meminta bukti transfer dari Sdr. DEDI kepada terdakwa, tidak beberapa lama kemudian Sdr. DEDI langsung mengirimkan bukti pembayarannya yaitu pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian sisa Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) terdakwa mengambil tunai kerumah Sdr. DEDI. Setelah itu Saksi Ari Hermanto meminta semua bukti-bukti Transfer dari Sdr. DEDI kepada terdakwa, kemudian Sdr. DEDI langsung mengirimkan bukti-bukti transfer berikut kwitansinya. Saat Sdr. DEDI mengirimkan bukti transfer dan kwitansi, kemudian Saksi Ari Hermanto melihat di kwitansi tersebut terdapat cap stempel bukan dari CV. ARI

Halaman 67 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANTO JAYA, saksi Ari Hermanto merasa curiga lalu langsung menanyakan kepada Sdr. DEDI mengapa ada cap stempel bermerk AK (CV. ABDI KAYA ALFATIH), sedangkan CV. ARI HERMANTO JAYA mempunyai cap stempel bermerk/logo AHJ (CV. ARI HERMANTO JAYA), kemudian Sdr. DEDI menjawab "saya tidak mengetahui hal tersebut", setelah itu Saksi Ari Hermanto tidak pernah menghubungi Sdr. DEDI. Keesokan harinya Saksi menelpon terdakwa dengan keperluan menanyakan kenapa uang pemasangan KWH sebesar 10500 KWH telah diambil, kenapa terdakwa tidak mengkonfirmasi kepada Saksi Ari Hermanto selaku Direktu Utama CV. ARI HERMANTO JAYA, kemudian terdakwa menjawab nanti kita urus hal tersebut. keesokan harinya Saksi Ari Hermanto menelpon dan mengirim chat kepada terdakwa, namun tidak ada jawaban dari terdakwa, setelah itu Saksi tidak pernah menghubungi terdakwa dan terdakwa sudah dikeluarkan dari pekerjaannya di CV. ARI HERMANTO JAYA;

Menimbang, bahwa wilayah kerja Terdakwa dalam melaksanakan pemasangan instalasi listrik dan pemasangan KWH PLN untuk pelanggan baru tersebut berlokasi di Tambak Udang Ds. Bakit, Ds. Kapit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat dan Ds. Tumbak Petar Kec. Jebus Kab. Bangka Barat, dimana cara terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut adalah pertama-tama dari CV. ARI HERMANTO JAYA mendata pelanggan baru untuk pemasangan instalasi listrik dan KWH PLN kemudian mengambil KTP pelanggan untuk segera dilakukan registrasi pendaftaran sehingga keluar kode booking dan tagihan dari pihak PLN, selanjutnya CV. ARI HERMANTO JAYA melakukan setoran atau pembayaran tagihan PLN tersebut melalui Bank, setelah itu baru keluar nomor agenda pasang dari pihak PLN dan kemudian dari CV. ARI HERMANTO JAYA sudah bisa melaksanakan pemasangan instalasi dan pemasangan KWH PLN untuk pelanggan baru tersebut dengan target penyelesaian sekitar 5 (lima) hari kerja, setelah sudah terpasang dan aliran listrik sudah menyala barulah CV. ARI HERMANTO menagih kepada pelanggan pemasangan KWH baru. Kemudian saat pelanggan pemasangan KWH baru ditagih ternyata uang pemasangan dari pelanggan sudah disetor kepada terdakwa tanpa sepengetahuan pihak administrasi dari CV. ARI HERMANTO JAYA dan setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa uang pelanggan yang seharusnya milik CV. ARI HERMANTO JAYA sudah digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu untuk modal pemasangan instalasi listrik baru milik terdakwa dengan CV. Abdi karya Alfath, dimana terdakwa tidak ada

Halaman 68 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari saksi Ari Hermanto untuk menggunakan uang milik CV Ari Hermanto tersebut digunakan untuk modal perusahaan terdakwa yaitu CV Abdi karya Alfatih tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Amzar, saksi Rina, saksi Dedi yang merupakan para pelanggan dari CV Ari Hermanto Jaya yang rumahnya telah dipasang instalasi listrik dan KWH PLN menerangkan alasan para pelanggan tersebut membayar biaya pemasangan tersebut kepada terdakwa karena terdakwa adalah orang dari CV. Ari Hermanto Jaya dan terdakwa adalah orang yang memasang instalasi listrik tersebut, apalagi terdakwa dalam hal ini telah menyiapkan tanda terima uang pembayaran tersebut, sehingga para pelanggan tersebut tidak curiga kepada terdakwa akan menggunakan uang tersebut untuk keperluan terdakwa sendiri dan tidak dibayarkan kepada CV. Ari Hermanto Jaya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Ari Hermanto menerangkan kerugian yang dialami oleh CV. ARI HERMANTO JAYA saat melaksanakan pemasangan dengan 2 (dua) pelanggan kontrak di Desa Bakit adalah sejumlah Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) kemudian kerugian CV. ARI HERMANTO JAYA saat melaksanakan pemasangan di Desa Kapit sejumlah Rp 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)) sedangkan kerugian yang dialami oleh CV. ARI HERMANTO JAYA saat melakukan pemasangan instalasi listrik di Desa Tumbek Petar sejumlah Rp 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total dari kerugian yang dialami oleh CV. ARI HERMANTO JAYA sejumlah Rp 38.010.000,- (tiga puluh delapan juta sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas oleh karena terdakwa dalam hal ini telah menerima sejumlah uang dari pembayaran pemasangan instalasi listrik dan Kwh PLN dari para pelanggan CV. Ari Hermanto Jaya dengan total seluruhnya adalah sejumlah Rp 38.010.000,- (tiga puluh delapan juta sepuluh ribu rupiah), dimana uang tersebut seharusnya adalah milik dari CV. Hermanto Jaya karena uang pendaftaran yang dibayarkan kepada PLN adalah menggunakan uang dari CV. Hermanto Jaya dan terdakwa tidak ada izin dari saksi Ari Hermanto selaku Direktur CV. Ari Hermanto Jaya untuk menggunakan uang tersebut untuk modal pemasangan instalasi listrik dan pemasangan KWH PLN menggunakan perusahaan milik terdakwa yaitu CV, Abdi Karya Alfatih, apalagi terdakwa

Halaman 69 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara aquo adalah sebagai Manager Teknik pada CV. Ati Hermanto Jaya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan upah untuk itu

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut merupakan penggelapan dengan pemberatan, dimana pemberatannya itu adalah :

- Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu, karena hubungan pekerjaannya, misal pehubungan antara majikan dengan pembantu rumah tangga;
- Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya, misal tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya;
- Karena mendapatkan upah uang, misal pekerja stasiun membawakan barang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa adalah karyawan CV. ARI HERMANTO JAYA yang bergerak di bidang kontraktor instalasi listrik dan pemasangan KWH PLN untuk pelanggan baru, dengan jabatan sebagai Manager Teknik, dimana atas pekerjaannya tersebut terdakwa mendapatkan upah atau gaji dari CV Ari Hermanto jaya setiap bulannya adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di tambah dengan biaya operasional yang diberikan kepada terdakwa, dimana berdasarkan segala pertimbangan yang telah diuraikan dalam unsur ke-2 tersebut di atas, terdakwa telah mengambil pembayaran uang dari para pelanggan yaitu dari Desa Bakit ada 2 (dua) pelanggan dengan pembayaran sejumlah Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), di Desa Kapit ada 1 (satu) pelanggan sejumlah Rp 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), di Desa Tumbek Petar sejumlah Rp 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang diterima terdakwa adalah sejumlah Rp 38.010.000,- (tiga puluh delapan juta sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk meminta pembayaran dari para



pelanggan tersebut, tetapi ternyata terdakwa setelah memastikan lampu dari rumah para pelanggan tersebut telah menyala, selanjutnya terdakwa melakukan penagihan kepada para pelanggan tersebut dengan mengatasnamakan sebagai CV Ari Hermanto Jaya dan dipersidangan saksi Amzar, saksi Rina, saksi Dedi yang merupakan para pelanggan dari CV Ari Hermanto Jaya yang rumahnya telah dipasang instalasi listrik dan KWH PLN oleh terdakwa, menerangkan alasan para pelanggan tersebut membayar biaya pemasangan tersebut kepada terdakwa karena terdakwa adalah orang dari CV. Ari Hermanto Jaya dan terdakwa adalah orang yang memasang instalasi listrik tersebut, apalagi terdakwa dalam hal ini telah menyiapkan tanda terima uang pembayaran tersebut, sehingga para pelanggan tersebut tidak curiga kepada terdakwa akan menggunakan uang tersebut untuk keperluan terdakwa sendiri dan tidak dibayarkan kepada CV. Ari Hermanto Jaya dan mengenai aturan dari CV Ari Hermanto Jaya kalau sebenarnya terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penagihan, hal tersebut tidak diketahui oleh para pelanggan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara aquo adalah sebagai Manager Teknik pada CV Ari Hermanto Jaya dengan tugas dan tanggung jawab adalah untuk pemasangan instalasi listrik dan pemasangan KWH PLN untuk pelanggan baru dan atas pekerjaannya tersebut terdakwa mendapatkan upah dari CV Ari Hermanto Jaya, sehingga pada saat terdakwa melakukan penagihan kepada para pelanggan tersebut atas pembayaran pemasangan instalasi listrik dan KWH PLN tersebut, para pelanggan tersebut langsung membayarnya karena terdakwa adalah sebagai orang dari CV Ari Hermanto Jaya, sehingga dengan demikian unsur yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena pekerjaannya atau karena mendapatkan upah untuk itu tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*" sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan sepanjang pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan terdakwa dalam tindak pidana ini dan sebelum terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yakni saksi Ari Hermanto selaku pemilik dari CV Ari Hermanto Jaya;
- Terdakwa sudah menikmati uang hasil kejahatannya tersebut;
- Terdakwa belum mengembalikan uang hasil kejahatannya tersebut kepada saksi Ari Hermanto Jaya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan yang sah, maka masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Foto Copy Akta Pendirian CV. ARI HERMANTO JAYA;
- 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening: 169-00-2061990-1 an. ARI HERMANTO;
- Surat Tugas dari CV. ARI HERMANTO JAYA dengan Nomor: 001/AH-J/ST/IV/2021, tanggal 30 Mei 2021;
- 1 (satu) buah buku kas CV. ARI HERMANTO JAYA berwarna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian kerja sama antara CV. ARI HERMANTO JAYA dengan Sdr. DEDI tentang pengadaan KWH PLN dengan daya 10.500, tanggal 04 Juni 2021;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian kerja sama antara CV. ARI HERMANTO JAYA dengan Sdr. DEDI tentang pengadaan KWH PLN dengan daya 41.500, tanggal 04 Juni 2021;
- Surat Pemutusan Kerja dari CV. ARI HERMANTO JAYA dengan Nomor: 08/AH-J/BB/2021, tanggal 07 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Serah Terima uang antara Sdr. DEDI dan Sdr. SOPYAN KURNIAWAN dengan jumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), tanggal 30 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Serah Terima uang antara Sdr. DEDI dan Sdr. SOPYAN KURNIAWAN dengan jumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 02 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Serah Terima uang antara Sdr. DEDI dan Sdr. SOPYAN KURNIAWAN dengan jumlah Rp 16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 07 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Serah Terima uang antara Sdr. HALIK dan Sdr. SOPYAN KURNIAWAN dengan jumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 26 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar invoice an. HENDRIYONO terhadap Sdr. SOPYAN KURNIAWAN dengan jumlah uang senilai Rp. 1.445.000,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah ID CARD dari CV. ARI HERMANTO JAYA an. SOPYAN KURNIAWAN;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas dari CV. ARI HERMANTO JAYA kepada Sdr. SOPYAN KURNIAWAN dengan Nomor: 001/AH-J/BB/2021, tanggal 28 April 2021;
- 1 (satu) buah ATM tahapan Xpresi BCA dengan Nomor Rekening: 88-25072906, an. SOPYAN KURNIAWAN;
- 2 (dua) Rangkap Rekening Koran tahapan Xpresi BCA dengan Nomor Rekening: 88-25072906, an. SOPYAN KURNIAWAN;
- 5 (lima) lembar Formulir pengajuan Pemasangan Pelanggan baru KWH PLN dari CV. ARI HERMANTO JAYA;
- 2 (dua) buah Stempel an. CV. ABDI KARYA ALFATIH;

Halaman 73 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas persetujuan pemasangan baru tambak udang RODIANSYAH Ds. Bakit Parittiga Rt. 0/0 Parittiga Kab. Bangka Barat, dengan daya 10.600 VA;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Livin by MANDIRI pembayaran kepada PLN Iconpay dari rekening ARI HERMANTO dengan No. Virtual : 8875540003048049 dan nama Kode Booking REBUDI, Tarif : 900 va, Jumlah Rp. 923.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), tanggal 03 May 2021.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Livin by MANDIRI pembayaran kepada PLN Iconpay dari rekening ARI HERMANTO dengan No. Virtual : 8875540003048068 dan nama Kode Booking AMZAR, Tarif : 900 VA, Jumlah Rp. 923.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), tanggal 03 May 2021.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Livin by MANDIRI pembayaran kepada PLN Iconpay dari rekening ARI HERMANTO dengan No. Virtual : 8875540003051727 dan nama Kode Booking BUYUNG EKA SANJAYA, Tarif : 1300 VA, Jumlah Rp. 1.333.000,- (Satu Juta Tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), tanggal 04 May 2021.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Livin by MANDIRI pembayaran kepada PLN Iconpay dari rekening ARI HERMANTO dengan No. Virtual : 8875540003048038 dan nama Kode Booking HENDRIYONO, Tarif : 900 VA, Jumlah Rp. 923.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), tanggal 04 May 2021.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Livin by MANDIRI pembayaran kepada PLN Iconpay dari rekening ARI HERMANTO dengan No. Virtual : 8875540003050928 dan nama Kode Booking ELY SUSANTI, Tarif : 900 VA, Jumlah Rp. 923.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), tanggal 04 May 2021.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Livin by MANDIRI pembayaran kepada PLN Iconpay dari rekening ARI HERMANTO dengan No. Virtual : 8875540003195061 dan nama Kode Booking TAMBAK UDANG RODIANSYAH, Tarif : 10.600 VA, Jumlah Rp. 11.627.600,- (Sebelas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), tanggal 17 Juni 2021.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Livin by MANDIRI pembayaran kepada PLN Iconpay dari rekening ARI HERMANTO dengan No. Virtual : 8875540003194678 dan nama Kode Booking TAMBAK UDANG DEDI, Tarif : 41.500 VA, Jumlah Rp. 47.444.500,- (Empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah), tanggal 17 Juni 2021.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran kepada PLN Iconpay dari AN. SAPARIN oleh ARI HERMANTO dengan No. Virtual : 8875540003017902 Tarif : 900 VA, Jumlah Rp. 923.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 74 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Akta Pendirian CV. ARI HERMANTO JAYA Tanggal 05 Maret 2021.

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Foto Copy Akta Pendirian CV. ARI HERMANTO JAYA, 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening: 169-00-2061990-1 an. ARI HERMANTO, Surat Tugas dari CV. ARI HERMANTO JAYA dengan Nomor: 001/AH-J/ST/IV/2021, tanggal 30 Mei 2021, 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian kerja sama antara CV. ARI HERMANTO JAYA dengan Sdr. DEDI tentang pengadaan KWH PLN dengan daya 10.500, tanggal 04 Juni 2021, 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian kerja sama antara CV. ARI HERMANTO JAYA dengan Sdr. DEDI tentang pengadaan KWH PLN dengan daya 41.500, tanggal 04 Juni 2021, Surat Pemutusan Kerja dari CV. ARI HERMANTO JAYA dengan Nomor: 08/AH-J/BB/2021, tanggal 07 Juni 2021, 1 (satu) lembar Kwitansi Serah Terima uang antara Sdr. DEDI dan Sdr. SOPYAN KURNIAWAN dengan jumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), tanggal 30 Mei 2021, 1 (satu) lembar Kwitansi Serah Terima uang antara Sdr. DEDI dan Sdr. SOPYAN KURNIAWAN dengan jumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 02 Juni 2021, 1 (satu) lembar Kwitansi Serah Terima uang antara Sdr. DEDI dan Sdr. SOPYAN KURNIAWAN dengan jumlah Rp 16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 07 Agustus 2021, 1 (satu) lembar Kwitansi Serah Terima uang antara Sdr. HALIK dan Sdr. SOPYAN KURNIAWAN dengan jumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 26 Juli 2021, 1 (satu) lembar invoice an. HENDRIYONO terhadap Sdr. SOPYAN KURNIAWAN dengan jumlah uang senilai Rp. 1.445.000,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah ID CARD dari CV. ARI HERMANTO JAYA an. SOPYAN KURNIAWAN, 1 (satu) lembar Surat Tugas dari CV. ARI HERMANTO JAYA kepada Sdr. SOPYAN KURNIAWAN dengan Nomor: 001/AH-J/BB/2021, tanggal 28 April 2021, 2 (dua) Rangkap Rekening Koran tahapan Xpresi BCA dengan Nomor Rekening: 88-25072906, an. SOPYAN KURNIAWAN, 5 (lima) lembar Formulir pengajuan Pemasangan Pelanggan baru KWH PLN dari CV. ARI HERMANTO JAYA, 1 (satu) berkas persetujuan pemasangan baru tambak udang RODIANSYAH Ds. Bakit Parittiga Rt. 0/0 Parittiga Kab. Bangka Barat, dengan daya 10.600 VA, 1 (satu) lembar bukti transfer Livin by MANDIRI pembayaran kepada PLN Iconpay dari rekening ARI HERMANTO dengan No. Virtual : 8875540003048049 dan nama Kode Booking REBUDI, Tarif : 900 va, Jumlah Rp. 923.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), tanggal 03 May 2021, 1 (satu) lembar bukti transfer Livin by MANDIRI pembayaran kepada PLN Iconpay dari rekening ARI HERMANTO dengan No.

Halaman 75 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Virtual : 8875540003048068 dan nama Kode Booking AMZAR, Tarif : 900 VA, Jumlah Rp. 923.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), tanggal 03 May 2021, 1 (satu) lembar bukti transfer Livin by MANDIRI pembayaran kepada PLN Iconpay dari rekening ARI HERMANTO dengan No. Virtual : 8875540003051727 dan nama Kode Booking BUYUNG EKA SANJAYA, Tarif : 1300 VA, Jumlah Rp. 1.333.000,- (Satu Juta Tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), tanggal 04 May 2021, 1 (satu) lembar bukti transfer Livin by MANDIRI pembayaran kepada PLN Iconpay dari rekening ARI HERMANTO dengan No. Virtual : 8875540003048038 dan nama Kode Booking HENDRIYONO, Tarif : 900 VA, Jumlah Rp. 923.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), tanggal 04 May 2021, 1 (satu) lembar bukti transfer Livin by MANDIRI pembayaran kepada PLN Iconpay dari rekening ARI HERMANTO dengan No. Virtual : 8875540003050928 dan nama Kode Booking ELY SUSANTI, Tarif : 900 VA, Jumlah Rp. 923.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), tanggal 04 May 2021, 1 (satu) lembar bukti transfer Livin by MANDIRI pembayaran kepada PLN Iconpay dari rekening ARI HERMANTO dengan No. Virtual : 8875540003195061 dan nama Kode Booking TAMBAK UDANG RODIANSYAH, Tarif : 10.600 VA, Jumlah Rp. 11.627.600,- (Sebelas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), tanggal 17 Juni 2021, 1 (satu) lembar bukti transfer Livin by MANDIRI pembayaran kepada PLN Iconpay dari rekening ARI HERMANTO dengan No. Virtual : 8875540003194678 dan nama Kode Booking TAMBAK UDANG DEDI, Tarif : 41.500 VA, Jumlah Rp. 47.444.500,- (Empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah), tanggal 17 Juni 2021, 1 (satu) lembar bukti pembayaran kepada PLN Iconpay dari AN. SAPARIN oleh ARI HERMANTO dengan No. Virtual : 8875540003017902 Tarif : 900 VA, Jumlah Rp. 923.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), Foto Copy Akta Pendirian CV. ARI HERMANTO JAYA Tanggal 05 Maret 2021, oleh karena barang bukti tersebut adalah berupa dokumen dan berkaitan erat dengan perkara aquo, maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku kas CV. ARI HERMANTO JAYA berwarna hijau, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari CV. Ari Hermanto Jaya, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Ari Hermanto Jaya, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM tahapan Xpresi BCA dengan Nomor Rekening: 88-25072906, an. SOPYAN KURNIAWAN, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk menampung atau menyimpan uang hasil kejahatannya tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 2

Halaman 76 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah Stempel an. CV. ABDI KARYA ALFATIH, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SOPYAN KURNIAWAN alias KOKO bin H. SAMSIR HZ tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto Copy Akta Pendirian CV. ARI HERMANTO JAYA;
 - 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening: 169-00-2061990-1 an. ARI HERMANTO;
 - Surat Tugas dari CV. ARI HERMANTO JAYA dengan Nomor: 001/AH-J/ST/IV/2021, tanggal 30 Mei 2021;
 - 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian kerja sama antara CV. ARI HERMANTO JAYA dengan Sdr. DEDI tentang pengadaan KWH PLN dengan daya 10.500, tanggal 04 Juni 2021;
 - 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian kerja sama antara CV. ARI HERMANTO JAYA dengan Sdr. DEDI tentang pengadaan KWH PLN dengan daya 41.500, tanggal 04 Juni 2021;

Halaman 77 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemutusan Kerja dari CV. ARI HERMANTO JAYA dengan Nomor: 08/AH-J/BB/2021, tanggal 07 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Serah Terima uang antara Sdr. DEDI dan Sdr. SOPYAN KURNIAWAN dengan jumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), tanggal 30 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Serah Terima uang antara Sdr. DEDI dan Sdr. SOPYAN KURNIAWAN dengan jumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 02 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Serah Terima uang antara Sdr. DEDI dan Sdr. SOPYAN KURNIAWAN dengan jumlah Rp 16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 07 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Serah Terima uang antara Sdr. HALIK dan Sdr. SOPYAN KURNIAWAN dengan jumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 26 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar invoice an. HENDRIYONO terhadap Sdr. SOPYAN KURNIAWAN dengan jumlah uang senilai Rp. 1.445.000,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah ID CARD dari CV. ARI HERMANTO JAYA an. SOPYAN KURNIAWAN;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas dari CV. ARI HERMANTO JAYA kepada Sdr. SOPYAN KURNIAWAN dengan Nomor: 001/AH-J/BB/2021, tanggal 28 April 2021;
- 2 (dua) Rangkap Rekening Koran tahapan Xpresi BCA dengan Nomor Rekening: 88-25072906, an. SOPYAN KURNIAWAN;
- 5 (lima) lembar Formulir pengajuan Pemasangan Pelanggan baru KWH PLN dari CV. ARI HERMANTO JAYA;
- 1 (satu) berkas persetujuan pemasangan baru tambak udang RODIANSYAH Ds. Bakit Parittiga Rt. 0/0 Parittiga Kab. Bangka Barat, dengan daya 10.600 VA;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Livin by MANDIRI pembayaran kepada PLN Iconpay dari rekening ARI HERMANTO dengan No. Virtual : 8875540003048049 dan nama Kode Booking REBUDI, Tarif : 900 va, Jumlah Rp. 923.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), tanggal 03 May 2021.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Livin by MANDIRI pembayaran kepada PLN Iconpay dari rekening ARI HERMANTO dengan No. Virtual :

Halaman 78 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8875540003048068 dan nama Kode Booking AMZAR, Tarif : 900 VA, Jumlah Rp. 923.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), tanggal 03 May 2021.

- 1 (satu) lembar bukti transfer Livin by MANDIRI pembayaran kepada PLN Iconpay dari rekening ARI HERMANTO dengan No. Virtual : 8875540003051727 dan nama Kode Booking BUYUNG EKA SANJAYA, Tarif : 1300 VA, Jumlah Rp. 1.333.000,- (Satu Juta Tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), tanggal 04 May 2021.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Livin by MANDIRI pembayaran kepada PLN Iconpay dari rekening ARI HERMANTO dengan No. Virtual : 8875540003048038 dan nama Kode Booking HENDRIYONO, Tarif : 900 VA, Jumlah Rp. 923.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), tanggal 04 May 2021.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Livin by MANDIRI pembayaran kepada PLN Iconpay dari rekening ARI HERMANTO dengan No. Virtual : 8875540003050928 dan nama Kode Booking ELY SUSANTI, Tarif : 900 VA, Jumlah Rp. 923.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), tanggal 04 May 2021.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Livin by MANDIRI pembayaran kepada PLN Iconpay dari rekening ARI HERMANTO dengan No. Virtual : 8875540003195061 dan nama Kode Booking TAMBAK UDANG RODIANSYAH, Tarif : 10.600 VA, Jumlah Rp. 11.627.600,- (Sebelas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), tanggal 17 Juni 2021.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Livin by MANDIRI pembayaran kepada PLN Iconpay dari rekening ARI HERMANTO dengan No. Virtual : 8875540003194678 dan nama Kode Booking TAMBAK UDANG DEDI, Tarif : 41.500 VA, Jumlah Rp. 47.444.500,- (Empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah), tanggal 17 Juni 2021.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran kepada PLN Iconpay dari AN. SAPARIN oleh ARI HERMANTO dengan No. Virtual : 8875540003017902 Tarif : 900 VA, Jumlah Rp. 923.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- Foto Copy Akta Pendirian CV. ARI HERMANTO JAYA Tanggal 05 Maret 2021. Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah buku kas CV. ARI HERMANTO JAYA berwarna hijau, dikembalikan kepada saksi ARI HERMANTO alias ARI bin BAHARUDIN;

Halaman 79 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM tahapan Xpresi BCA dengan Nomor Rekening: 88-25072906, an. SOPYAN KURNIAWAN, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) buah Stempel an. CV. ABDI KARYA ALFATIH, dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5,000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh Kami IWAN GUNAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARINDO, S.H. dan TRIANA ANGELICA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MARSANDI EKA SAPUTRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok serta dihadiri oleh Penuntut Umum RINA AKHAD RIYANTI, S.H., pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan terdakwa yang dilakukan secara teleconference di Rumah Tahanan Negara Mentok tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ARINDO, S.H.

IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.

2. TRIANA ANGELICA, S.H.

Panitera Pengganti,

MARSANDI EKA SAPUTRA, S.H.

Halaman 80 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)